

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
POLA ASUH PERMISIF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Ridwan Rafsan Jani

NPM : 1721010098

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
POLA ASUH PERMISIF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Ridwan Rafsan Jani

NPM : 1721010098



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-
Syakhsiyyah)**

Pembimbing I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Pola asuh permisif adalah suatu gaya pengasuhan yang terpusat pada anak. Orang tua permisif memberikan kebebasan kepada anak melakukan berbagai hal sesuka hati dengan sedikit tuntutan dan pengawasan sehingga menghilangkan fungsi edukatif keluarga untuk bertanggung jawab mendidik dan membimbing anak. Pendidikan dan pengasuhan anak diwajibkan kepada orang tua dalam pandangan hukum Islam. Pengasuhan permisif tidak tepat jika dilaksanakan secara murni di lingkungan keluarga karena dapat mengakibatkan anak memiliki kepribadian yang buruk. Berdasarkan beberapa hal tersebut peneliti tertarik untuk mendalami dampak yang ditimbulkan dari penerapan pola asuh permisif terhadap anak dan pandangan hukum Islam terkait pemeliharaan anak yang menggunakan pola asuh permisif.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana dampak pola asuh permisif terhadap anak dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pola asuh permisif. Tujuan penelitian skripsi ini yaitu guna memahami dampak pola asuh permisif terhadap anak dan memberikan wawasan terkait pola asuh permisif melalui perspektif hukum Islam.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti mengumpulkan teori-teori dari buku, jurnal, ataupun literatur lain yang berkaitan dengan pola asuh permisif, kemudian memberikan kesimpulan hasil penelitian dari berbagai sumber tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan berdasarkan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai data yang dikumpulkan mengenai pola asuh permisif.

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa pola asuh permisif mempunyai dampak positif yaitu anak mempunyai peluang untuk mengembangkan kemampuannya secara mandiri, dan dapat menjalani keinginan atau minatnya tanpa dipengaruhi tuntutan orang tua. Dampak negatif dari penerapan pola asuh permisif yaitu tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak, mendorong terjadinya

kenakalan anak, cenderung mengakibatkan anak berperilaku agresif, kurang mandiri, mempunyai perasaan cemas, dan rendah kecerdasan emosi.. Pola asuh permisif yang dicirikan dengan kurangnya pengawasan dan bimbingan orang tua terhadap anak tidak sesuai dengan pengasuhan anak dalam pandangan hukum Islam sebab orang tua mempunyai kewajiban mendidik, membimbing, dan mencegah anak melakukan perbuatan yang buruk. Anak yang dibebaskan untuk melakukan segala perbuatan sesuai keinginannya dalam penerapan pola asuh permisif mempunyai perbedaan dengan nasihat Luqman yang memerintahkan anaknya untuk mengajak melakukan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang dilarang agama. Jadi pola asuh permisif tidak sesuai dengan hukum Islam.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridwan Rafsan Jani
NPM : 1721010098
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam terhadap Pola Asuh Permisif” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Jika di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 Juli 2021

Penulis,



Ridwan Rafsan Jani

NPM. 1721010098



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi
sebagaimana mestinya terhadap saudara:**

Nama : Ridwan Rafsan Jani

Npm : 1721010098

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

**Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam terhadap Pola Asuh
Permisif**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam siding munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. H. Khoirul Abror, M.H.
NIP. 19574031987031003

Pembimbing II

Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.
NIP.-

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

H. Rohmal, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam terhadap Pola Asuh Permisif” disusun oleh **Ridwan Rafsan Jani, NPM : 1721010098**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 30 Agustus 2021.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. 

Sekretaris : Hendriyadi, M.H.I. 

Penguji Utama : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. 

Penguji I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H. 

Penguji II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. 



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. AH. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 197208262003121002

MOTTO

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu),
dan di sisi Allah-lah pahala yang besar
(QS. At-Taghabun [64]: 15)*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan, serta Kudedikasikan sebagai bentuk ungkapan syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada :

- Ayahanda Usman Abu Bakar dan Ibunda Siti Fatimah, atas segala jasa, do'a, motivasi, dukungan dan curahan kasih sayang yang tak terhingga, semoga upayaku bisa membuat kalian bangga.
- Kakak Zainal Abidin, S.H., Adik Iqbal Alfatah, dan Marwa Azizah, terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan, dan untuk adikku semoga dapat menjadi motivasi bagi kalian untuk menjalani pendidikan sebaik-baiknya.
- Keluarga Besar Abu Bakar.
- Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama Ridwan Rafsan Jani, dilahirkan di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung pada tanggal 13 Juni 1999, Anak kedua dari pasangan Bapak Usman Abu Bakar dan Ibu Siti Fatimah. Pendidikan dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Khairiyah Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 30 Srengsem Bandar Lampung selesai tahun 2014, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bandar Lampung selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun akademik 1438 H/ 2017 M.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini, *Sholawat* serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di dunia hingga akhirat.

Judul skripsi adalah “Perspektif Hukum Islam terhadap Pola Asuh Permisif.” Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S,Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah tanggap terhadap berbagai kesulitan mahasiswa.
2. Bapak H. Rohmat, S. Ag., M.H.I. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan, saran, dan bimbingannya, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang memberikan kemudahan dalam penyediaan referensi.
5. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing selama kuliah, dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017, Khususnya teman-teman di AS E, yang telah memotivasi penyelesaian skripsi ini.
7. Adam, Ilham, Adi, Wahyu, Aldi dan seluruh teman-teman yang telah memotivasi.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah berjasa membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini mendapatkan pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 21 Juni 2021

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pola Asuh Orang Tua	17
1. Pengertian Pola Asuh.....	17
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh.....	20
3. Dimensi Pola Asuh	22
B. Jenis-Jenis Pola Asuh	24
1. Otoriter (Authoritarian	25
2. Demokratis (Authoritative	26
3. Permisif (Permissive	28
C. Hadhanah.....	29
1. Pengertian Hadhanah	29
2. Dasar Hukum Hadhanah	32

3. Syarat Hadhanah	43
4. Masa Hadhanah.....	45
5. Pola Asuh dalam Islam	46
BAB III POLA ASUH PERMISIF	53
A. Pola Asuh Permisif.....	53
1. Pengertian Pola Asuh Permisif	53
2. Ciri Pola Asuh Permisif	57
3. Jenis Pola Asuh Permisif	59
B. Dampak Pola Asuh Permisif	63
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	69
A. Dampak Pola Asuh Permisif terhadap Anak.....	69
B. Perspektif Hukum Islam terhadap Pola Asuh Permisif ..	71
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi	75
DAFTAR RUJUKAN.....	88
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memudahkan dalam memahami judul yang akan saya teliti dalam penelitian ini dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap judul tersebut, maka peneliti akan menguraikan terlebih dahulu secara singkat dalam skripsi yang berjudul **“Perspektif Hukum Islam terhadap Pola Asuh Permisif”** penjelasan tentang judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

Perspektif, Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perspektif diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.¹

Hukum Islam, Istilah hukum Islam menurut Syarifuddin yang dikutip oleh Sutrisno merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan *sunnah* Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam.²

Pola Asuh, Berlandaskan tata bahasanya, Pola Asuh terdiri dari dua kata yaitu Pola dan Asuh. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata Pola berarti model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur yang tetap),³ sedangkan kata Asuh mengandung makna menjaga, merawat, mendidik anak agar dapat berdiri sendiri.⁴ Pendapat Gunarsa yang dikutip oleh Adawiah menyatakan bahwa Pola Asuh adalah cara orang tua bertindak sebagai orang tua terhadap anak-anaknya di mana mereka melakukan serangkaian usaha aktif.⁵

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, *Kamus Pusat Bahasa* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1167.

² Sutrisno RS, *Dinamika Hukum Islam Kontemporer*, ed. oleh Muhammad Fauzinuddin Faiz (Jember: Pustaka Ilmu, 2021), 10.

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, *Kamus Pusat Bahasa*, 1197.

⁴ *Ibid.*, 98.

⁵ Rabiatul Adawiah, “Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak: Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 7, no. 1 (2017): 34, <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v7i1.3534>.

Permisif, Permisif memiliki arti bersifat terbuka. Pola Asuh Permisif adalah Pola Asuh di mana orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak. Ciri dari Pola Asuh Permisif ialah orang tua bersikap longgar, tidak terlalu melakukan bimbingan dan kontrol, perhatian kurang dan kendali anak sepenuhnya terhadap anak itu sendiri. Pola Asuh Permisif cenderung memperbolehkan kebebasan terhadap anak untuk melakukan apa saja ternyata sangat tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak.⁶

Jadi, Perspektif Hukum Islam terhadap Pola Asuh Permisif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sudut pandang Hukum Islam terhadap Pola Asuh di mana orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak.

B. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah termahal bagi orang tua. Banyak orang tua yang menginginkannya namun tak kunjung diberi, sementara banyak juga orang tua dengan mudah memiliki anak. Rasa bangga dan kebahagiaan orang tua terhadap kelahiran anak perlu didukung pengetahuan orang tua mengenai pengasuhan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebab anak selain sebagai anugerah, anak juga merupakan amanah yang dititipkan Allah kepada orang tuanya, terutama ketika menurunnya nilai-nilai etika, moral, dan gencarnya serangan permisifisme (budaya serba boleh) melalui media elektronik. Dengan demikian tanggung jawab orang tua menjadi lebih berat dalam mendidik dan mengasuh anak.

Anak merupakan anugerah. Surah Al-Kahfi ayat 46 menyatakan anak sebagai perhiasan hidup,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّلِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

⁶ Ana Stevi Udampo, Franly Onibala, dan Yolanda B Bataha, "Hubungan Pola Asuh Permisif Orang Tua dengan Perilaku Mengonsumsi Alkohol pada Anak Usia Remaja di Desa Bulude Selatan Kabupaten Talaud," *Jurnal Keperawatan* Vol. 5, no. 1 (2017): 2.

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S. Al-Kahfi [18]: 46).

Jika hidup tanpa adanya perhiasan, semuanya akan terasa suram. Orang tua perlu mensyukuri dan menjaga amanah yang telah Allah berikan dengan mengasuh dan mendidik anak sesuai syariat Islam.

Anak yang merupakan amanah bagi orang tua wajib untuk dilindungi dari segala hal yang dapat membahayakannya, dan diberikan bimbingan agar dapat mandiri. Orang tua perlu khawatir meninggalkan anak yang lemah. Sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an,

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisa' [4]: 9).

Kandungan ayat di atas memerintahkan orang tua untuk khawatir meninggalkan anak dalam kelemahan. Kelemahan anak tersebut dapat berupa lemah fisik, ekonomi, kesehatan, moral dan lain sebagainya.⁷ Orang tua berperan melindungi anak dari segala kelemahan yang dapat timbul karena terabaikan atau terlantarnya anak.

Pola asuh adalah serangkaian perilaku yang diterapkan pada anak secara konsisten dari waktu ke waktu. Perilaku orang tua tersebut

⁷ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Asas* Vol. 6, no. 2 (2014): 9, <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1715>.

dapat meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis ataupun pengajaran tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat.⁸

Pola asuh orang tua yang diberikan kepada anak dengan tepat akan menjadikan anak merasa dirinya berharga, dan percaya diri. Meskipun orang tua sibuk bekerja mereka harus memperhatikan perkembangan anak. Mereka wajib memantau, memberikan bimbingan, mengawasi, dan menegur saat anak-anak berada di jalur yang salah.

Pola asuh tiap orang tua berbeda jenisnya. Pola pendidikan keluarga yang tepat akan memberikan peluang kepada anak-anaknya untuk belajar secara optimal. Penerapan pola asuh yang tidak tepat akan memicu perkembangan sosial maupun emosi anak terhambat. Pola asuh yang tidak tepat merupakan pola asuh yang terlalu memanjakan anak atau pun orang tua yang sangat memaksakan anak kepada keinginan orang tuanya.

Menurut Baumrind dalam skripsi Inannisa' Izzatul Ni'mah terdapat tiga jenis pola asuh orang tua yang menunjukkan pola perilaku umum dari anak yang dibesarkan dengan masing-masing metode pengasuhan tersebut yaitu: pola asuh otoriter, merupakan pola asuh yang memiliki cara mengasuh anak dengan aturan-aturan ketat, yang sangat sering memaksa anak untuk berperilaku seperti yang orang tua inginkan.

Pola asuh demokratis, yaitu pola asuh yang bercirikan pengkaitan orang tua dengan kemampuan anak-anaknya, anak kemudian diberikan kesempatan untuk tidak bertumpu kepada orang tua.

Pola asuh permisif, merupakan pola asuh orang tua dengan ciri kontrol rendah dan *acceptance* yang tinggi kepada anak. Orang tua biasanya terlalu toleran, lembut, dan jarang menuntut kepada anak untuk berperilaku matang, mandiri atau bertanggung jawab. Mereka

⁸ Danang Baskoro, *Menjadi Lebih Baik (Parent Healing)* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), 15.

lebih suka menghindari pertentangan dengan anak dan anak dibiarkan berbuat semua hal yang di inginkan.⁹

Pernyataan Hurlock yang dikutip oleh Ulfiani Rahman, Mardhiah, dan Azmidar menjelaskan aspek-aspek pola asuh permisif melingkupi: (a) kontrol terhadap anak kurang, menyangkut tidak adanya bimbingan perilaku anak sesuai dengan aturan dalam bermasyarakat, tidak memberikan perhatian dengan siapa saja anak bergaul; (b) pengabaian keputusan, anak dibiarkan untuk memutuskan segala sesuatu secara mandiri, tanpa adanya pertimbangan dari orang tua; (c) orang tua tidak peduli terhadap anak, tidak terdapat hukuman ketika anak sedang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma; dan (d) pendidikan bersifat bebas, berkaitan dengan pemberian kebebasan kepada anak untuk memilih sekolah sesuai keinginannya, tidak terdapat teguran ketika anak berbuat kesalahan, kurang diperhatikannya pendidikan moral dan agama anak.¹⁰

Pola asuh permisif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Anak diberi kebebasan oleh orang tua seluas-luasnya, anak tidak diupayakan untuk belajar bertanggung jawab, anak diberikan hak yang sama seperti orang dewasa, orang tua jarang mengatur dan mengontrol anak sehingga anak tidak memiliki peluang untuk mandiri.

Pandangan Baumrind di atas yang terdapat dalam buku *Psycho Islamic Smart Parenting* menghasilkan dua pendekatan meliputi: Penerimaan orang tua dan tuntunan orang tua. Penerimaan orang tua merupakan seberapa jauh orang tua merespon kebutuhan anak dengan metode yang sifatnya menerima dan mendukung segala yang dilakukan oleh anak, sedangkan tuntutan orang tua menuntut dan menginginkan tanggung jawab dari perilaku anak-anaknya.¹¹

Pemeliharaan anak atau dapat disebut pengasuhan anak dan dalam Islam dinamakan "*hadhanah*". *Hadhanah* memiliki pengertian

⁹ Inannisa' Izzatul Ni'mah, "Hubungan Pola Asuh Orang Tua terhadap Kepercayaan Diri Anak TK di Kelurahan Pandeyan, Ngemplak, Boyolali Tahun Ajaran 2015/2016" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), 4-6.

¹⁰ Ulfiani Rahman, Mardhiah, dan Azmidar, "Hubungan antara Pola Asuh Permisif Orang Tua dan Kecerdasan Emosional Siswa dengan Hasil Belajar Matematika Siswa," *Jurnal Auladuna* Vol. 2, no. 1 (2015): 122.

¹¹ Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting* (Yogyakarta: Diva Press, 2009), 48.

secara etimologi dan terminologis. Secara etimologis, *hadhanah* bersumber dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhnan* yang mempunyai arti mengasuh anak atau memeluk anak.¹²

Dari segi terminologi, *hadhanah* mempunyai definisi yang beraneka ragam, Fukaha Hanafiah mengartikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik anak yang dilaksanakan oleh seorang yang memiliki hak mengasuh. Ulama Syafi'iyah menyatakan *hadhanah* adalah mendidik orang yang tidak dapat mandiri dalam hal yang bermanfaat baginya, dan melindunginya dari hal yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masa pemeliharaan anak dilakukan hingga anak itu dewasa dan dapat secara mandiri mengurus dirinya. Batas usianya saat anak tersebut sudah sampai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 98 Ayat (1) menyatakan: “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan”.¹⁴

Hadhanah dalam hukum Islam hukumnya wajib, sebab pada prinsipnya dalam Islam menyatakan anak-anak memiliki hak untuk dilindungi, baik keselamatan akidah dan dirinya dari perbuatan atau perilaku yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Mengingat situasi anak yang sangat rentan akan bahaya jika tidak adanya pengasuhan, pengawasan, pemberian nafkah dan juga penyelamatan dari berbagai hal yang dapat merusak mental dan fisik anak menjadikan pengasuhan anak memiliki hukum wajib guna tidak membahayakan jasmani dan rohani anak.

Hadhanah adalah hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena anak-anak tersebut masih membutuhkan pengawasan,

¹² Achmad Muhajir, “*Hadhanah* dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah),” *Jurnal SAP* Vol. 2, no. 2 (2017): 166, <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.

¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, ed. oleh Ahmad Zubaidi dan Saiful Hadi (Jakarta Selatan: AMP Press, 2016), 101.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 Ayat 1.

penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Pendidikan anak kecil ketika masih dalam pangkuan orang tua merupakan pendidikan yang sangat penting. Karena dengan pengawasan dan perlakuan orang tua kepada anak-anaknya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan mengembangkan kemampuan akalinya, membersihkan jiwanya serta memberikan bekal pada diri anak guna menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.

Orang tua yang baik menjaga hubungan dengan anaknya, memberikan pendidikan dan bimbingan yang layak, melindungi hak-hak anak, memberikan kasih sayang, dan mengawasi tingkah laku anak.¹⁵

Permisivitas dapat dilihat pada orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak melakukan berbagai hal sesuka hati dengan sedikit tuntutan, sehingga menimbulkan suatu rumah tangga yang pusatnya ada pada anak. Orang tua dalam keluarga tidak memenuhi kewajiban atau kehilangan tanggung jawab mendidik anak.

Pola pendidikan ini mempunyai ciri pemberian kebebasan tiada batas pada anak, anak berperilaku sesuai kemauannya sendiri, tidak terarah dan tidak teratur sehingga salah satu fungsi keluarga yaitu fungsi edukatif kehilangan fungsinya.

Metode mendidik seperti ini tidak tepat jika dilaksanakan secara murni di lingkungan keluarga karena dapat mengakibatkan anak memiliki kepribadian yang buruk.¹⁶

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menyiratkan kewajiban orang tua untuk selalu menjaga dan mendidik seluruh anak-anaknya. Seperti yang dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلِيكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ٦

¹⁵ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 2 ed. (Yogyakarta: Penerbit Ladang Kata, 2020), 304.

¹⁶ Ria Sapti Utami, "Pola Asuh Orang Tua dalam Mendidik Agama Islam Anak pada Keluarga Berprofesi Tukang Ojek di Desa Prumban Purwojati Kertek Wonosobo" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018), 18-19.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim [66]: 6).

Karena ketertarikan terhadap permasalahan pola asuh permisif ini maka peneliti akan mencoba menjelaskan lebih dalam mengenai pola asuh permisif melalui perspektif hukum Islam.

C. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian, peneliti akan membuat terlebih dahulu fokus penelitian terhadap sebuah objek yang diteliti. Fokus penelitian merupakan area spesifik yang akan diteliti.¹⁷ Setelah fokus penelitian dibuat, maka langkah selanjutnya ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian skripsi ini adalah terletak pada salah satu jenis pola asuh yang digunakan dalam *hadhanah* (pemeliharaan anak) yakni pola asuh permisif dan kemudian pola asuh permisif tersebut akan ditinjau secara hukum Islam.

Melalui fokus penelitian skripsi tersebut dirumuskan subfokus penelitian, sebagai berikut:

1. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan pola asuh permisif terhadap anak
2. Pandangan hukum Islam terkait pemeliharaan anak yang menggunakan pola pengasuhan permisif

¹⁷ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 4.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dampak Pola Asuh Permisif terhadap Anak?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Pola Asuh Permisif?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan maksud atau tujuan dilaksanakan penelitian berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁸ Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Memahami Dampak Pola Asuh Permisif terhadap Anak
2. Memberikan Wawasan terkait Pola Asuh Permisif melalui Perspektif Hukum Islam

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum keluarga pada khususnya.
 - b. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan (literatur) disamping literatur-literatur yang sudah ada tentang Pola Asuh Permisif.
2. Manfaat Praktis

Memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

¹⁸ Ibid., 5.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah ulasan peneliti mengenai bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan orang lain yang memiliki relevansi dengan tema dan topik penelitian yang akan diteliti. Kajian penelitian terdahulu yang relevan dilaksanakan dengan mencari, membaca dan menelaah bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki teori-teori relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁹

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, agar terhindar dari terjadinya tumpang tindih dan guna tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sunaidi (2016) yang berjudul “Penerapan Pola Asuh Anak Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah”, untuk mengetahui pola asuh anak dalam hukum Islam dan untuk mengungkap apakah pola asuh yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah telah sesuai dengan hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pola asuh anak dalam hukum Islam merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Penerapan pola asuh tersebut wajib berdasarkan pedoman aturan dalam agama Islam.²⁰

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sunaidi adalah membahas mengenai pola asuh berdasarkan perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian dapat diketahui penelitian yang dilakukan oleh Sunaidi meneliti penerapan pola asuh anak berdasarkan perspektif hukum Islam, dan penelitian ini lebih spesifik pada salah satu jenis pola asuh

¹⁹ Ibid., 5-6.

²⁰ Sunaidi, “Penerapan Pola Asuh Anak Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016), 78.

yaitu pola asuh permisif yang dikaji melalui perspektif hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Thobi'in Ma'ruf (2017) yang berjudul "Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Dusun Sumberan Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman", untuk mengetahui pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap pola pengasuhan anak di dusun tersebut, kesimpulan dari hasil dari penelitian tersebut adalah tidak semua pola pengasuhan orang tua terhadap anak pada lima keluarga di Dusun Sumberan dapat memenuhi standar kelayakan pola pengasuhan anak seperti dalam tujuan *maqasid asy-syari'ah*.²¹

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Thobi'in Ma'ruf adalah membahas mengenai pola asuh orang tua. Sedangkan perbedaan penelitian dapat diketahui penelitian yang dilakukan oleh Thobi'in Ma'ruf mendeskripsikan pola asuh orang tua terhadap anak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, dan penelitian ini membahas salah satu dari jenis pola asuh orang tua yaitu pola asuh permisif menurut perspektif hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Rizki Ummami (2019) yang berjudul "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam pada Keluarga Nelayan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh", untuk mengetahui bentuk-bentuk dan dampak pola asuh anak dalam keluarga nelayan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bentuk pola asuh anak dalam keluarga nelayan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh adalah orang tua menerapkan pola asuh permisif, penerapan pola asuh tersebut

²¹ Thobi'in Ma'ruf, "Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 78.

menyebabkan dampak positif dan negatif terhadap perkembangan anak.²²

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Rizki Ummami adalah membahas mengenai pola asuh orang tua dan dampaknya terhadap anak.

Sedangkan perbedaan penelitian dapat diketahui penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Rizki Ummami membahas mengenai pola asuh anak dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, dan penelitian ini membahas pola asuh permisif berdasarkan perspektif hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²³ Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti membaca dan mengambil teori-teori dari buku, jurnal, ataupun literatur lain yang berkaitan dengan pola asuh permisif, kemudian memberikan kesimpulan hasil penelitian dari berbagai sumber tersebut.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, fenomena, gejala, kelompok tertentu atau guna menyimpulkan

²² Ulfa Rizki Ummami, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam pada Keluarga Nelayan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), 69.

²³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 3 ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 3.

memiliki keterkaitan atau tidak suatu fenomena dengan fenomena lain dalam masyarakat.²⁴ Penelitian ini akan mendeskripsikan pola asuh permisif perspektif hukum Islam.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif melalui pengkajian dan penelusuran bahan-bahan pustaka untuk memberikan gambaran fakta dan fenomena terhadap pola asuh permisif baik berupa literatur primer ataupun sekunder yang menunjang proses pemecahan pokok-pokok masalah. Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Pengumpul data mendapatkan secara langsung data dari sumber data.²⁵ Data tersebut dikumpulkan dari literatur yang secara langsung memiliki hubungan dengan permasalahan peneliti yaitu berasal dari Al-Qur'an dan Hadits, buku-buku yang langsung berkaitan dengan pola asuh permisif.

b. Data Sekunder

Pengumpul data tidak mendapatkan secara langsung data dari sumber data.²⁶ Sumber data yang dikumpulkan berasal dari data yang telah diteliti dan diperoleh dari pihak lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian seperti buku, koran, media *online*, karya tulis, jurnal, dan artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian dan memiliki relevansi dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi dan data melalui buku referensi, hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel

²⁴ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2018), 16.

²⁵ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 102.

²⁶ Ibid.

dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara mencari data terkait pola asuh permisif melalui catatan kajian terdahulu, buku, jurnal, surat kabar, karya-karya monumental seseorang, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui pengolahan data sebagai berikut:

- a. Reduksi Data merupakan proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pemindahan data mentah atau data “kasar” dalam bentuk pengolahan data yang lebih mudah dikelola. Reduksi data meliputi pembuatan ringkasan, mengkode, menelusuri tema, klasifikasi data dan lain sebagainya. Proses reduksi data berlangsung selama penelitian dilaksanakan.
- b. Penyajian Data adalah bagian dari proses analisis berupa sekumpulan informasi tersusun yang berkemungkinan untuk dilakukan proses penarikan kesimpulan. Semua informasi yang didapatkan digabungkan dalam bentuk yang tersusun dan padu.
- c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi Data merupakan proses setelah data disajikan. Peneliti kualitatif dalam tahap analisis data mulai mencari arti dan mencatat secara sistematis penjelasan, pola-pola, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin dari data yang telah disajikan melalui proses penyajian data. Verifikasi data merupakan proses peninjauan kembali terhadap data-data yang telah diperoleh dan digabungkan. Data yang telah diperoleh tersebut diuji validitasnya.²⁸

²⁷ Milya Sari dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA,” *Jurnal Natural Science* Vol. 6, no. 1 (2020): 44, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

²⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 174-177.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan.²⁹

Berbagai data terkait pola asuh permisif dikumpulkan kemudian dilakukan analisis guna mendapatkan hasil penelitian mengenai pola asuh permisif dalam perspektif hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan struktur pembahasan penelitian yang dilaksanakan. Sistematika pembahasan memberikan penjelasan alur pembahasan penelitian skripsi, sehingga diketahui logika penyusunan dan koherensi antara bagian yang satu dan bagian lainnya. Dengan kata lain, manfaat bagian ini dapat melihat koherensi antar bab (bab I hingga bab V).³⁰

Bab *Pertama*, merupakan bagian pendahuluan memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneliti terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, bab ini memberikan deskripsi teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian perspektif hukum Islam terhadap pola asuh permisif berkaitan dengan pola asuh orang tua, jenis-jenis pola asuh, dan *hadhanah*.

Bab *Ketiga*, bab ini mendeskripsikan data penelitian. Data penelitian tersebut diuraikan secara informatif, komunikatif, dan berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini

²⁹ I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), 155.

³⁰ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*, 26.

mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan mengenai pola asuh permisif.

Bab *Keempat*, mendeskripsikan analisis penelitian. Pembahasan pada bab ini menguraikan dampak pola asuh permisif terhadap anak, dan perspektif hukum Islam terhadap pola asuh permisif.

Bab *Kelima*, merupakan bab terakhir atau bab penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan berisi pernyataan singkat peneliti terhadap hasil penelitian yang bersumber dari analisis data dan temuan penelitian. Rekomendasi memuat saran-saran praktis dan teoritis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pola Asuh Orang Tua

1. Pengertian Pola Asuh

Guna memahami makna dari pola asuh, diperlukan pemahaman lebih mendalam mengenai orang tua sebagai pelaku pengasuhan yang melakukan tugas mendidik dan membimbing anak. Pengertian mengenai orang tua dan kewajiban serta tanggung jawabnya telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 menyatakan: “Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.”¹

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua tercantum dalam pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”²

Orang tua dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ayah dan ibu.³ Pendapat Mansur yang terdapat dalam penelitian Dina Novita, Amirullah, dan Ruslan menjelaskan bahwa orang tua merupakan orang yang dititipkan kepercayaan oleh Allah untuk memberikan pendidikan kepada anak dengan bertanggung

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

² Ibid., Pasal 26 Ayat 1.

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, *Kamus Pusat Bahasa*, 1092.

jawab secara penuh terhadap perkembangan dan kemajuan anak disertai pemberian kasih sayang.⁴

Ayah dan ibu merupakan bagian dari sistem keluarga. Keluarga berdasarkan perspektif sosiologis menurut F.J. Brown dalam buku Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja terbagi menjadi dua jenis yakni, a) dalam arti luas, keluarga terdiri dari seluruh pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yang dapat dibandingkan dengan “*clan*” atau marga; b) dalam arti sempit keluarga terdiri atas orang tua dan anak.⁵

Pernyataan Aunur Rahim Faqih yang dikutip oleh Anung Al Hamat mendeskripsikan keluarga dalam konsep Islam sebagai satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah berlandaskan ajaran Islam. Keterikatan melalui akad pernikahan tersebut bertujuan agar anak dan keturunan yang dilahirkan sah secara hukum agama Islam.⁶

Keluarga merupakan pendidik yang pertama dan utama dalam kehidupan anak. Pendidikan yang diberikan oleh keluarga tersebut menjadi dasar pembentukan perilaku, watak dan moral anak. Keberhasilan orang tua dalam mendidik anak akan membantu anak mewujudkan cita-citanya.⁷

Keluarga yang memiliki tugas memelihara dan mendidik anak juga memiliki berbagai fungsi, seperti yang diutarakan oleh Berns dalam buku Psikologi Keluarga, menurut Berns keluarga memiliki lima fungsi dasar diantaranya: a) fungsi reproduksi, keluarga mempunyai tugas mempertahankan populasi yang ada di dalam masyarakat, b) fungsi sosialisasi/edukasi, keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan,

⁴ Dina Novita, Amirullah, dan Ruslan, “Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini di Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* Vol. 1, no. 1 (2016): 23.

⁵ Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, 14 ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 36.

⁶ Anung Al Hamat, “Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam,” *Jurnal Yudisia* Vol. 8, no. 1 (2017): 141, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3232>.

⁷ Abdul Qodir Zaelani, “Pola Asuh Anak dalam Perspektif Yuridis dan Psikologi Pendidikan,” *Jurnal Asas* Vol. 6, no. 2 (2014): 30, <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1720>.

dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya, c) fungsi penugasan peran sosial, melalui keluarga diperoleh identitas pada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peran gender, d) fungsi dukungan ekonomi, keluarga berkewajiban memberikan tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan, e) fungsi dukungan emosi/pemeliharaan, keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak, dengan interaksi yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh, dan berdaya tahan akan memberikan rasa aman pada anak.⁸

Telah dijelaskan di atas mengenai fungsi-fungsi keluarga yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan hidup anak, terutama fungsi sosialisasi edukasi yang mengharuskan orang tua membimbing anak mengenai nilai dan norma yang ada di masyarakat, mengajari anak pendidikan sikap yang baik, dan memberikan anak pengetahuan dan keterampilan agar anak nantinya dapat mandiri.

Orang tua dalam menjalankan perannya melakukan pengasuhan menggunakan suatu model atau bentuk pengasuhan yang dapat dikenal dengan istilah pola asuh. Pola asuh berdasarkan tata bahasa terdiri dari dua kata, yakni Pola dan Asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Pola memiliki arti model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur yang tetap),⁹ sedangkan kata Asuh mempunyai makna menjaga, merawat, mendidik anak agar dapat berdiri sendiri.¹⁰

Menurut Danang Baskoro mengartikan pola asuh sebagai serangkaian perilaku yang diterapkan pada anak secara konsisten dari waktu ke waktu. Perilaku orang tua tersebut dapat meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis ataupun pengajaran tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat.¹¹

⁸ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 22.

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Bahasa Indonesia*", *Kamus Pusat Bahasa*, 1197.

¹⁰ *Ibid.*, 98.

¹¹ Baskoro, *Menjadi Lebih Baik (Parent Healing)*, 15.

Havighurst dalam penelitian dampak pola asuh orang tua terhadap perkembangan sosial emosional anak menyatakan pola asuh orang tua adalah cara orang tua memberlakukan aturan tingkah laku pada anak sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam melakukan pembentukan kedewasaan pada diri anak.

Pendapat Rohn yang dikutip oleh Jaja Suteja dan Yusriah mengartikan pola asuh merupakan sikap orang tua dalam melakukan interaksi dengan anak. Sikap orang tua dalam proses interaksi dengan anak dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti metode yang digunakan orang tua dalam memberikan aturan, hadiah dan hukuman pada anak, dan cara orang tua menunjukkan kekuasaan, serta cara orang tua memerhatikan dan tanggap terhadap keinginan anak.¹²

Tridhonanto mengutip pendapat Chabib Thoaha menjelaskan makna pola asuh merupakan suatu metode terbaik yang dapat orang tua gunakan dalam mendidik anak sebagai wujud tanggung jawab orang tua terhadap anak.¹³

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pola asuh sebagai serangkaian interaksi antara orangtua dan anak yang bersifat konsisten dari waktu ke waktu selama mengadakan kegiatan pengasuhan meliputi cara orangtua memperlakukan anak, membimbing, mendisiplinkan dan melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan, serta proses pemenuhan kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya dan memiliki kecakapan hidup.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh

Berbagai faktor dapat mempengaruhi pola pengasuhan yang dilakukan orang tua, akibatnya pada tiap-tiap orang tua dapat dijumpai perbedaan dalam mengasuh anak. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat religiusitas orang tua, orang tua

¹² Jaja Suteja dan Yusriah, "Dampak Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak," *Jurnal Awlady* 3, no. 1 (2017): 4-5, <https://doi.org/10.24235/awlady.v3i1.1331>.

¹³ Al. Tridhonanto dan Beranda Agency, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014) , 4.

yang taat beragama akan berbeda pola pengasuhannya dengan orang tua yang kurang menjalani ajaran agamanya.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua, antara lain:

a. Keinginan untuk Mendapatkan Anak

Sebagian orang menganggap pernikahan tidak lengkap bila tidak punya anak, namun terdapat juga yang memiliki anggapan lain bahwa anak akan menghambat kesuksesan karier. Hal tersebut nantinya memiliki pengaruh terhadap proses pengasuhan anak.

b. Keadaan Fisik selama Kehamilan

Calon ibu yang sehat dan hanya mendapatkan sedikit gangguan kehamilan berkemungkinan memiliki perilaku yang lebih menguntungkan bagi anak dalam proses pengasuhan daripada calon ibu yang mendapatkan banyak gangguan kehamilan.

c. Keadaan selama Kehamilan

Mayoritas wanita menganggap kehamilan sebagai masa depresi, khawatir memiliki anak yang cacat, dan takut tidak dapat menjalankan peran sebagai seorang ibu. Namun, wanita-wanita yang berpandangan lain mempunyai pandangan mengenai masa kehamilan sebagai masa penantian yang membahagiakan.

d. Mimpi dan Fantasi Calon Ibu

Perasaan cemas, ragu, dan khawatir untuk memiliki anak yang dialami calon ibu acapkali diperkuat oleh mimpi dan fantasi.¹⁴

¹⁴ Suteja dan Yusriah, "Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak", 9.

e. Pengalaman Awal dengan Anak

Orang tua yang sebelumnya telah mempunyai pengalaman dalam mengasuh anak akan memiliki ketenangan dan lebih siap dalam menjalankan perannya. Orang tua tersebut dapat lebih baik dalam mengamati pertumbuhan dan perkembangan anak karena telah memiliki pengalaman.¹⁵

Faktor lainnya yang mempengaruhi pola asuh adalah sikap dan pengalaman teman, konsep tentang anak yang diharapkan, kelas sosial orang tua, status ekonomi, usia orang tua, minat dan cita-cita calon ibu, dan media massa.¹⁶

Pemaparan faktor yang mempengaruhi pola asuh tersebut memberikan penjelasan bahwa beraneka ragam keadaan yang dapat berdampak pada pengasuhan anak, beberapa kondisi dapat memberi keuntungan pada anak dalam masa asuhannya seperti orang tua yang berkecukupan dapat memenuhi kebutuhan hidup anak. Namun, ditemukan juga kondisi yang cenderung memberikan dampak negatif pada anak seperti calon ibu yang lebih terpusat perhatiannya pada pekerjaan sehingga dapat menelantarkan anak.

Dapat diketahui dari penjelasan diatas, suatu keadaan dapat menyebabkan terpengaruhnya pengasuhan anak, menimbulkan perbedaan pada tiap orang tua dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya.

3. Dimensi Pola Asuh

Menurut Luluk Asmawati, dimensi pola asuh dapat dimaknai sebagai suatu cara orang tua berperan dalam perkembangan anak dengan membimbing dan mengawasi serta memberikan pengalaman pada anak supaya anak dapat mandiri di masa yang akan datang.¹⁷

¹⁵ Tridhonanto dan Agency, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*, 26.

¹⁶ Suteja dan Yusriah, "Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak", 10.

¹⁷ Luluk Asmawati, "Dimensi Pola Asuh Orang Tua untuk Mengembangkan Kemampuan Membaca Permulaan Anak Usia Dini 4-5 Tahun," *Jurnal Teknodik* Vol. 19, no. 1 (2015): 70, <https://doi.org/10.32550/teknodik.v19i1.147>.

Diana Baumrind merupakan seorang psikolog klinis dan perkembangan. Diana Baumrind berpendapat dimensi pola asuh terbagi menjadi dua dimensi, dimensi tersebut menjadi dasar kecenderungan jenis pola asuh orang tua, dimensi pola asuh menurut Diana Baumrind yang terdapat dalam buku *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis* sebagai berikut:

a. Tanggapan (*Responsiveness*)

Dimensi tanggapan berkaitan dengan kehangatan orang tua terhadap anak, sikap hangat itu dapat terlihat dari orang tua yang meluangkan waktu beraktivitas bersama anak, peka terhadap keadaan emosional anak.¹⁸ Orang tua dapat memahami dan mendengarkan anak, memberikan rasa kasih sayang pada anak, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak, serta sering bersikap memberi pujian pada anak.

Orang tua yang tanggap pada anak dalam berinteraksi dengan anak sering melakukan diskusi bersama, dan mengekspresikan rasa kasih sayang pada anak. Sebaliknya, orang tua yang tidak tanggap terhadap anak memiliki sikap menelantarkan anak hingga dapat membenci anak. Perilaku orang tua yang tidak tanggap terhadap anak dapat menyebabkan masalah bagi anak, seperti masalah akademis, depresi pada anak dan berbagai masalah lainnya.¹⁹

b. Tuntutan (*Demandingness*)

Guna memberikan arahan pada perkembangan anak secara sosial dibutuhkan kontrol orang tua. Kontrol atau pengawasan orang tua dibutuhkan agar anak dalam perkembangannya terhindar dari berbagai hal yang bersifat negatif dan anak mampu berkembang sosial dan intelektualnya secara positif. Ketika menjalani fungsi pengawasan, terdapat orang tua yang memberikan standar tinggi pada anak dan menuntut anak untuk memenuhi standar

¹⁸ Tridhonanto dan Agency, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*, 10.

¹⁹ Winanti Siwi Respati, Aries Yulianto, dan Noryta Widiana, "Perbedaan Konsep Diri antara Remaja Akhir yang Mempersepsi Pola Asuh Orang Tua Authoritarian, Permissive dan Authoritative," *Jurnal Psikologi* Vol. 4, no. 2 (2006): 128-129, <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9942455.v1>.

tersebut (*demanding*). Sikap menuntut pada anak dengan standar yang terlalu tinggi cenderung menyebabkan anak kurang percaya diri, kurangnya kreativitas anak, dan menghambat perkembangan sosial anak.

Demanding terjadi ketika orang tua terlalu menuntut anak, sedangkan *undemanding* merupakan keadaan orang tua yang jarang menuntut anak dan membiarkan anak berperilaku sesuai keinginan anak.²⁰

Dua dimensi dalam pola asuh telah dideskripsikan oleh Diana Baumrind, yaitu dimensi tanggapan (*responsiveness*) dan dimensi tuntutan (*demandingness*). Dimensi tanggapan berkaitan erat dengan kehangatan orang tua, respons orang tua terhadap perilaku anak. Dimensi tuntutan sangat berkaitan dengan kontrol atau pengawasan orang tua pada anak, dan harapan orang tua pada perkembangan anak. Dua dimensi pola asuh yang telah dijelaskan tersebut menghasilkan berbagai jenis gaya pengasuhan (*parenting styles*) seperti pola asuh otoriter, pola asuh permisif, dan pola asuh demokratis.

B. Jenis-Jenis Pola Asuh

Diana Baumrind dan Elizabeth Bergner Hurlock telah meneliti mengenai pola asuh dan melalui penelitian mereka ditemukan beberapa bentuk gaya pengasuhan (*parenting styles*). Pernyataan Baumrind yang dikutip oleh Yusuf mendeskripsikan tiga jenis pola asuh orang tua dalam perkembangan anak, tiga jenis pola asuh tersebut yaitu *authoritarian*, *authoritative*, dan *permissive*.²¹ Pembagian pola asuh orang tua oleh Baumrind memiliki kesamaan dengan penelitian Hurlock yang menjelaskan jenis-jenis pola asuh terbagi menjadi tiga, pola asuh otoriter atau *authoritarian*, pola asuh demokratis atau *authoritative*, dan pola asuh permisif (*permissive*).²²

²⁰ Ibid., 129.

²¹ Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, 51.

²² Suteja dan Yusriah, "Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak", 6-7.

Berdasarkan pada penelitian Baumrind dan Hurlock yang telah menghasilkan tiga jenis pola asuh, maka peneliti akan menguraikan deskripsi dari jenis-jenis pola asuh tersebut.

1. Otoriter (*Authoritarian*)

Desmita dalam buku *Psikologi Perkembangan* menjelaskan pola asuh otoriter sebagai salah satu tipe pengasuhan dengan situasi anak dituntut dan diberikan batasan oleh orang tua, anak juga diwajibkan mempunyai kepatuhan terhadap arahan orang tua. Orang tua otoriter cenderung tidak demokratis dalam memberikan arahan, anak tidak dapat memberikan pendapatnya terhadap keputusan-keputusan orang tua sehingga anak memiliki rasa tidak dihargai perasaannya.²³

Pola asuh otoriter adalah pola asuh orang tua yang dalam mengasuh anak menerapkan kontrol yang tinggi terhadap anak namun dalam penerapannya orang tua kurang mempunyai rasa tanggung jawab. Anak yang diasuh dengan gaya pengasuhan otoriter berkemungkinan mempunyai sifat pendendam, pemalu, memiliki kepercayaan diri yang rendah, dan dapat mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri.²⁴

Pola asuh otoriter dari deskripsi yang telah dijelaskan mempunyai arti sebagai suatu jenis gaya pengasuhan yang diberlakukan pada anak dengan menggunakan metode ancaman dan hukuman, hukuman diberikan ketika anak tidak mematuhi orang tua. Pola asuh otoriter memberi anak kewajiban untuk mematuhi segala aturan orang tua, meskipun aturan tersebut tidak disetujui anak.

Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter sangat ketat terhadap anak terutama dalam pengawasan dan batasan pada anak, namun pengawasan yang ketat tersebut tidak dilengkapi dengan pemberian rasa kehangatan dan kasih sayang pada anak.

²³ Desmita, *Psikologi Perkembangan*, 8 ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 144.

²⁴ Hamidah Sulaiman et al., *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja: Pengasuhan Anak Lintas Budaya*, ed. oleh Nur Asri (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), 182.

Pola asuh otoriter mempunyai ciri-ciri anak wajib mematuhi keinginan orang tua, anak diberi pengawasan sangat ketat oleh orang tua, anak tidak dibanggakan oleh orang tua dan tidak mendapatkan pujian, dan komunikasi dalam keluarga bersifat satu arah yaitu hanya dari orang tua ke anak serta tidak melakukan diskusi bersama anak dalam mengambil keputusan.²⁵

Pola asuh otoriter yang diterapkan orang tua menyebabkan banyak dampak terhadap perkembangan kehidupan anak. Dampak dari pola asuh otoriter menimbulkan sifat agresif pada anak, anak tidak dapat mengurus kehidupannya sendiri karena terlalu bergantung pada keputusan orang tua, anak dapat depresi disebabkan tuntutan orang tua yang tinggi, anak tidak memiliki inisiatif, anak kurang mempunyai rasa percaya diri.²⁶

2. Demokratis (*Authoritative*)

Desmita dalam bukunya Psikologi Perkembangan mendeskripsikan pola asuh demokratis (*authoritative*) sebagai salah satu tipe pengasuhan yang memberikan kontrol yang tinggi terhadap perilaku anak, pengawasan tersebut diterapkan orang tua dengan memerhatikan perasaan anak, kebutuhan anak, dan anak diperbolehkan menyampaikan pendapatnya terhadap keputusan yang akan diambil oleh orang tua.²⁷

Pola asuh demokratis menurut Ria Riksani adalah gaya pengasuhan yang membebaskan anak dalam membuat keputusan namun tetap dalam kontrol orang tua. Komunikasi dalam pola asuh tipe ini berlangsung dua arah, yaitu dari orang tua kepada anak dan anak terhadap orang tua. Wujud dari komunikasi dua arah yang dilakukan dalam pola asuh demokratis dapat diketahui ketika orang tua ingin menerapkan suatu aturan kepada anak akan meminta terlebih dahulu pendapat dari anak.²⁸

²⁵ Tridhonanto dan Agency, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*, 12.

²⁶ Kustiah Sunarty, "Hubungan Pola Asuh Orang Tua dan Kemandirian Anak," *Journal of Est* Vol. 2, no. 3 (2016): 154, <https://doi.org/10.26858/est.v2i3.3214>.

²⁷ Desmita, *Psikologi Perkembangan*, 144.

²⁸ Ria Riksani, *dari Rahim hingga Besar Mendidik Buah Hati Menuju Ridha Ilahi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 184-185.

Pola asuh demokratis sebagai tipe pola asuh yang menerapkan kebebasan kepada anak, tetapi kebebasan tersebut tidak mutlak karena orang tua berdasarkan perannya yaitu mengasuh, mendidik dan membimbing anak memiliki tanggung jawab untuk tetap mengawasi tingkah laku anak tersebut.

Pola asuh demokratis memiliki ciri-ciri, sebagai berikut:

- a. Diberikannya peluang kepada anak untuk mengembangkan diri dengan mengajarkan kemandirian kepada anak dan membimbing anak dalam mengendalikan diri.
- b. Anak diperbolehkan ikut menyampaikan pendapatnya dalam pengambilan keputusan sehingga anak merasa dihargai keberadaannya.
- c. Orang tua berdasarkan tanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pengasuh anak menerapkan aturan dan mengawasi tingkah laku anak. Hukuman fisik dalam pola asuh demokratis diberikan kepada anak jika anak terbukti telah melanggar kesepakatan bersama yang telah disepakati keduanya.
- d. Orang tua mengutamakan kebutuhan dan perasaan anak, namun tetap diterapkan kontrol atau pengawasan.
- e. Tidak menuntun anak secara berlebihan yang melampaui batasan anak, orang tua mengetahui tuntutan atau harapan terlalu tinggi kepada anak dapat membebani perasaan anak.
- f. Terjalin interaksi positif antara orang tua dan anak seperti orang tua yang menasihati anak dengan baik sehingga dapat dirasakan keharmonisan dalam keluarga.²⁹
- g. Terwujudnya situasi komunikatif dalam keluarga, pola asuh demokratis yang menggunakan komunikasi dua arah menimbulkan interaksi antara orang tua dan anak terjalin secara aktif.³⁰

²⁹ Tridhonanto dan Agency, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*, 16.

³⁰ Rinda Nikenindiana Sukanto dan Pujiyanti Fauziah, "Identifikasi Pola Asuh Orang Tua di Kota Pontianak," *Jurnal Obsesi* Vol. 5, no. 1 (2021): 924, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.638>.

Dampak dari diterapkannya pola asuh demokratis yaitu perkembangan sosial anak berkembang yang ditandai dengan kemampuannya dalam bersosialisasi, anak mempunyai kepercayaan diri, dapat mengendalikan diri, ramah, memiliki kemandirian dan anak cenderung mempunyai ambisi pada prestasi.³¹

Pola asuh demokratis merupakan gaya pengasuhan yang baik untuk diterapkan dalam masa perkembangan anak. Kontrol, tuntutan, kepekaan, kepedulian orang tua yang memiliki kadar seimbang memberikan dampak positif pada perkembangan hidup anak. Namun, dalam penerapannya orang tua harus konsisten agar anak tidak mengalami kebingungan dalam menjalani aturan dan arahan dari orang tua.

3. Permisif (*Permissive*)

Pola asuh permisif adalah suatu gaya pengasuhan yang terpusat pada anak (*children centered*), pengasuhan permisif dalam proses mendidik dan merawat anak mengutamakan keinginan anak, anak mendapatkan kebebasan melakukan berbagai hal, dan pada pola asuh permisif orang tua kurang memiliki pengawasan terhadap anak.

Pola asuh permisif mempunyai ciri-ciri:

- a. Orang tua memiliki sikap *acceptance* atau penerimaan yang tinggi terhadap anak, tetapi pengawasan yang orang tua berikan rendah, dan anak dapat membuat keputusan tanpa ada intervensi orang tua serta dibebaskannya anak dalam berbuat sesuai keinginan anak.
- b. Anak mendapatkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan harapannya pada orang tua.
- c. Orang tua sangat jarang memberikan hukuman ketika anak salah dalam bertindak.³²

³¹ Christiana Hari Soetjningsih, *Seri Psikologi Perkembangan: Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai dengan Kanak-Kanak Akhir*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2012), 157.

³² Tridhonanto dan Agency, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*, 14.

- d. Orang tua hanya memberikan sedikit aturan dalam keluarga.
- e. Anak kurang diarahkan oleh orang tua untuk memiliki kematangan perilaku, contohnya anak kurang dituntut untuk mempunyai perilaku yang baik.³³

Dampak yang dapat terjadi dari diterapkannya pola asuh permisif yaitu anak dapat mempunyai sifat agresif dan tidak taat aturan, sifat tersebut muncul disebabkan anak tidak mendapatkan bimbingan mematuhi norma sosial dari orang tua sejak usia dini. Dampak lainnya yang muncul dari pengasuhan yang memiliki tipe permisif ialah tidak stabilnya emosi anak, anak individualis dan kurangnya sifat menghormati orang lain.³⁴

C. *Hadhanah*

Agama Islam telah membahas terkait pengasuhan atau pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah *Hadhanah*. Guna mendalami pengasuhan anak dari sudut pandang agama Islam maka diuraikan pembahasan mengenai *hadhanah*.

1. Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur semua kepentingan atau keperluan anak yang belum mumayiz, *hadhanah* juga dapat diartikan sebagai pengasuhan.³⁵ Mumayiz dalam pengertian *hadhanah* tersebut, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah istilah untuk menyatakan usia mampu atau dapat

³³ Ani Siti Anisah, "Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Pembentukan Karakter Anak," *Jurnal Pendidikan Uniga* Vol. 05, no. 1 (2011): 74, <https://doi.org/10.52434/jp.v5i1.43>.

³⁴ Mohammad Takdir Ilahi, *Quantum Parenting: Kiat Sukses Mengasuh Anak Secara Efektif dan Cerdas*, ed. oleh Rose Kusumaning Ratri (Yogyakarta: Katahati, 2013), 137-138.

³⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring," Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hadanah>.

membedakan dan menentukan sesuatu yang buruk dan yang baik, diperkirakan usia tujuh tahun.³⁶

Pendapat Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Slamet Arofik menyatakan *hadhanah* secara bahasa berasal dari kata *al-Hidhnu* yang memiliki arti sesuatu yang ditempatkan di antara ketiak dan pinggul.³⁷ Seekor burung betina yang mengerami telur di antara sayap dan badannya dapat disebut *hadhanah*. Seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan juga dapat disebut *hadhanah*.³⁸

Secara istilah menurut Sayyid Sabiq menjelaskan *hadhanah* adalah kegiatan merawat anak laki-laki dan perempuan yang belum mumayiz dan belum dapat mengurus dirinya sendiri, kegiatan melindungi kemaslahatan anak, menjauhi anak dari berbagai hal yang dapat membahayakan, kegiatan membimbing jasmani dan rohani serta akal anak yang bertujuan anak mempunyai tanggung jawab dan dapat menghadapi kenyataan hidup.³⁹

Nasruddin dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash” mendefinisikan *hadhanah* sebagai aktivitas memberikan pendidikan, merawat, dan mengasuh anak hingga dapat mandiri atau telah mencapai usia dewasa.

Dijelaskan pula dalam buku tersebut *hadhanah* menurut hukum Islam merupakan pengasuhan anak yang masih kecil, orang yang lemah, orang dengan gangguan kejiwaan, dan orang yang telah memasuki usia dewasa namun belum mumayiz. Pengasuhan tersebut diberikan guna melindungi dari sesuatu yang membahayakan atau merugikannya, dan berupaya memberikan kemaslahatan seperti memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikannya.⁴⁰

³⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Bahasa Indonesia”, *Kamus Pusat Bahasa*, 1052.

³⁷ Slamet Arofik, “Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaily,” *Usratuna* Vol. 2, no. 1 (2018): 8.

³⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, trans. oleh Abdul Ghoffar, 4 ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 391.

³⁹ Arofik, “Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaily,” 8.

⁴⁰ Nasruddin, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, 3 ed. (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 81.

Ash-Shan'ani dalam buku *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* memberikan pengertian *hadhanah* adalah merawat anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri, memberikan pendidikan dan melindunginya dari berbagai hal yang bisa merugikan dan membahayakannya.⁴¹

Vivi Kurniawati mendeskripsikan pengasuhan anak (*hadhanah*) pada dasarnya merupakan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup anak berupa kebutuhan primer dan sekunder. *Hadhanah* merupakan tanggung jawab suami dan istri, diperlukan kerjasama antara suami dan istri dalam mengasuh anak hingga anak dewasa dan mampu mandiri. *Hadhanah* atau pengasuhan anak meliputi memberikan pendidikan kepada anak, berupaya menjaga kesehatan anak seperti memberi makanan yang halal dan sehat, melindungi anak sehingga anak merasa aman, dan berbagai kebutuhan anak lainnya.⁴²

Berdasarkan pernyataan-pernyataan terkait pengertian *hadhanah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* merupakan suatu kewajiban bagi orang tua untuk memelihara anak, memberikannya pendidikan, melindungi anak dari berbagai hal yang dapat merugikan atau membahayakannya, dan memenuhi berbagai kebutuhan hidup anak, serta membimbing anak secara jasmani dan rohani.

Hadhanah atau pengasuhan orang tua diberikan kepada anak yang belum dapat membedakan antara perbuatan yang buruk dan perbuatan yang baik. *Hadhanah* juga diberikan kepada orang yang lemah, orang dengan gangguan kejiwaan, dan orang yang telah memasuki usia dewasa namun belum mumayiz.

Hadhanah atau pengasuhan adalah tanggung jawab kedua orang tua baik suami maupun istri, keduanya memiliki kewajiban dalam mengasuh anak, dan tidak menelantarkannya. Pengasuhan tersebut diberikan agar anak dapat berkembang dengan baik dan

⁴¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 127.

⁴² Vivi Kurniawati, *Pengasuhan Anak*, ed. oleh Fatih (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8-9.

dapat mandiri serta guna mencegah anak dari dampak buruk pergaulan atau lingkungannya.

2. Dasar Hukum *Hadhanah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum *hadhanah* adalah wajib. Pengasuhan anak atau *hadhanah* dihukumi wajib bertujuan agar anak mendapatkan perlindungan dan terhindar dari bahaya yang dapat ditimbulkan dari penelantaran anak.⁴³ Jumhur ulama juga menyatakan bahwa *hadhanah* adalah hak bersama antara orang tua dan anak. Jika timbul konflik dalam keluarga maka orang tua harus memprioritaskan kepentingan anak.⁴⁴

Kewajiban dalam mengasuh anak menimbulkan hukum wajibnya memberikan nafkah kepada istri dan anak. Perintah menafkahi istri dan anak tersebut tercantum dalam Al-Qur'an.⁴⁵ Firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika

⁴³ Kurniawati, *Pengasuhan Anak*, 9-10.

⁴⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 128.

⁴⁵ Kurniawati, *Pengasuhan Anak*, 10.

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233).

Ayat di atas mempunyai makna bahwa seorang ayah memiliki kewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang makruf, yakni sesuai dengan kebiasaan yang ada di negeri mereka dengan tidak terlalu berlebihan atau terlalu kurang, nafkah yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan tidak menyulitkan bagi ayah bayi tersebut.⁴⁶ Ayat tersebut juga berisi perintah kepada suami untuk bertanggung jawab menafkahi istrinya. Terdapat tiga jenis nafkah yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yaitu: makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Alasan kewajiban suami untuk memberikan nafkah menurut pandangan kalangan Hanafiyah adalah imbalan dari kewenangan suami membatasi kebebasan tingkah laku istri, dan istri mematuhi ketentuan yang diberikan oleh suami. Kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan pendapat mengenai alasan kewajiban suami menafkahi istri, menurut pandangan mereka kewajiban pemberian nafkah tersebut disebabkan adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri.

Suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak sebagai akibat dari adanya akad nikah yang sah. Anak yang dilahirkan memiliki hak pemenuhan kebutuhan hidupnya seperti pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Mutamakin dan Ansari menjelaskan pendapat Wahbah Az-Zuhaili mengenai penyebab seorang ayah wajib menafkahi anaknya, menurut pendapatnya selain dikarenakan terdapat hubungan nasab atau keturunan antara ayah dan anak, kewajiban menafkahi anak juga disebabkan situasi anak yang masih membutuhkan pemenuhan

⁴⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 470.

kebutuhan hidup. Anak belum dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga masih memerlukan pihak yang dapat menafkahi guna menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup anak.⁴⁷

Orang tua memiliki banyak tanggung jawab dalam mengasuh dan memelihara anak, selain memberikan nafkah orang tua berkewajiban mendidik anaknya dengan baik dan memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Allah SWT Berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ٦

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim [66]: 6).

Berkenaan dengan firman Allah, “Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka,” Mujahid dalam Tafsir Ibnu Katsir menyatakan: “Bertakwalah kepada Allah dan berpesanlah kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah.” Qatadah menjelaskan: “Yakni, hendaklah engkau menyuruh mereka berbuat taat kepada Allah dan mencegah mereka durhaka kepada-Nya. Dan hendaklah engkau menjalankan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan mereka untuk menjalankannya. Jika engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, peringatkan dan cegahlah mereka.”

Adh-Dhahhak dan Muqatil bin Hayyan mengemukakan: “Setiap muslim berkewajiban mengajari keluarganya, termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal berkenaan dengan hal-hal yang

⁴⁷ M. Mutamakin dan Ansari, “Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri dan Anak,” *Jurnal Al-Bayan* Vol. 3, no. 1 (2020): 69-76, <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84>.

diwajibkan Allah Ta'ala kepada mereka dan apa yang dilarangnya.⁴⁸

Burhanudin mengutip pendapat Sabiq menguraikan makna dari memelihara diri dan keluarga dalam surah At-Tahrim ayat 6 yaitu melalui pendidikan, pengajaran, kemudian pembinaan agar mereka memiliki perilaku terpuji dan memperlihatkan kepada mereka perilaku yang mempunyai manfaat serta membahagiakan mereka.

Banyak nilai pendidikan keluarga yang terkandung dalam surah At-Tahrim ayat 6:

- a. Orang tua yang beriman memiliki peranan sebagai pendidik dalam keluarga, orang tua mempunyai tugas membimbing anggota keluarganya agar mendekati diri kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya.
- b. Pendidikan keluarga dianjurkan untuk mengutamakan aspek pendidikan agama, aspek budi pekerti, dan amar makruf nahi munkar.
- c. Orang tua memiliki fungsi sebagai pelaksana dalam pemberian kebiasaan dan keteladanan dalam mengamalkan ajaran agama, orang tua juga mempunyai fungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan ajaran agama yang dilakukan oleh anggota keluarganya.
- d. Ketakwaan merupakan sarana penting guna memelihara diri dan keluarga dari siksa api neraka, takwa adalah bentuk dari keimanan seseorang.
- e. Cara yang digunakan dalam proses pendidikan dalam keluarga lebih baik menggunakan nasihat, pengajaran, pembiasaan, dan keteladanan yang diterapkan orang tua

⁴⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 229.

secara bertanggung jawab dan berkelanjutan mengamalkan ajaran agama.⁴⁹

Kebiasaan yang orang tua terapkan di dalam keluarga dapat berdampak terhadap anak, orang tua yang menerapkan kebiasaan yang baik terhadap anaknya menjadikan anak terbiasa sejak dini melakukan perilaku terpuji dan menjauhi anak dari perilaku tercela yang dapat membahayakan perkembangan hidup anak.

Tanggung jawab orang tua sangat dibutuhkan dalam mendidik dan mengasuh anaknya. Anak yang dibebaskan oleh orang tua tanpa adanya pengawasan dan bimbingan yang diberikan dapat menyulitkan perkembangan anak ke arah yang positif. Pengaruh buruk yang timbul dalam kehidupan anak yang bersumber dari pergaulan atau lingkungannya jika orang tua tidak segera berupaya membenahinya berkemungkinan menjadi kebiasaan buruk anak.

Peran orang tua sangat penting dalam *hadhanah*, telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 13-19 mengenai peran keluarga dalam mendidik anak. Firman Allah dalam Q.S. Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٣

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.” (Q.S. Luqman [31]: 13).

Luqman dalam memberikan nasihat kepada anaknya tidak memakai kata *baniy* yang mempunyai arti anakku. Namun, menggunakan kata *bunayya* yang memiliki makna anak kecilku, menunjukkan rasa penuh kasih sayang orang tua terhadap anaknya

⁴⁹ Burhanudin TR, “Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Tahrim/66 Ayat 6,” *Jurnal Metodik Didaktik* Vol. 12, no. 2 (2017): 37-38, <https://doi.org/10.17509/md.v12i2.7683>.

untuk tidak menyekutukan Allah sebab menyekutukan Allah merupakan dosa besar.⁵⁰

Nasihat Luqman dalam surah Luqman ayat 13 memberikan kewajiban kepada orang tua sebagai pendidik untuk mendidik anaknya mengesakan Allah SWT, dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Ungkapan "*la tusyrik billah*" dalam ayat 13 surah Luqman, mempunyai makna bahwa ketauhidan merupakan materi yang sangat penting untuk diajarkan oleh orang tua kepada anaknya.

Dari segi anak, ungkapan "*la tusyrik billah innassyirka lazhulmun azhim*" (janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar) mengandung makna bahwa hal-hal yang tidak boleh anak lakukan, selain melakukan pelarangan terhadap perbuatan tersebut juga disertakan alasan mengenai hal yang dilarang. Anak ikut dilibatkan dalam berdiskusi agar kemampuan berpikirnya bisa berkembang dengan baik. Komunikasi efektif yang terjadi antara Luqman dan anaknya merupakan petunjuk bahwa seharusnya orang tua menempatkan anak sebagai seseorang yang memiliki kemampuan dalam berpikir.⁵¹

Orang tua berperan untuk memberikan pendidikan ketauhidan kepada anak, sejak kecil anak harus ditanamkan keyakinan bahwa Allah itu Esa, mempersekutukan-Nya merupakan dosa besar. Penanaman nilai tauhid itu memiliki tujuan agar anak taat dalam beragama, memperjuangkan nilai-nilai agama, menjauhi perbuatan buruk atau tercela dan tidak terjemurus dalam perbuatan syirik.

Dapat dilihat pada masa kini masih terdapat perbuatan syirik seperti pesugihan dan sebagainya, tindakan syirik itu memperlihatkan belum adanya ketauhidan di dalam hati pelaku perbuatan syirik. Tiap-tiap orang tua mempunyai tanggung jawab

⁵⁰ Lutfiyah, "Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak: Studi Ayat 13-19 Surat Luqman," *Jurnal Sawwa* Vol. 12, no. 1 (2016): 135, <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1472>.

⁵¹ M. Zubaedy, "Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 13-19," *Jurnal Didaktika* Vol. 12, no. 2 (2018): 138-139, <https://doi.org/10.30863/didaktika.v12i2.182>.

untuk mendidik anak bertauhid agar di masa yang akan datang perbuatan-perbuatan syirik tidak merajalela. Firman Allah dalam Q.S. Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سَامِيْنٍ
 أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ ١٤

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Q.S. Luqman [31]: 14).

Surah Luqman ayat 14 menjelaskan pentingnya menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua sehingga berada pada posisi kedua setelah pengagungan kepada Allah SWT. Al-Qur'an sering menyandingkan perintah menyembah Allah dan perintah berbakti kepada kedua orang tua.

Hubungan antara surah Luqman ayat 13 dan 14 adalah tiap-tiap pesan atau perintah yang diberikan didukung dengan alasannya: “Jangan mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar.” Wasiat kepada anak terkait berbuat baik kepada orang tuanya ditekankan bahwa: “Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan dan menyapihnya setelah dua tahun menyusui.”

Surah Luqman ayat 13 dan 14 mengajarkan metode mendidik anak yang seharusnya diterapkan oleh orang tua yaitu dalam menyampaikan kebenaran kepada anak sebaiknya didukung dengan alasan atau argumentasi guna membuktikan kebenaran itu melalui penalaran akal yang dapat anak terima. Cara tersebut memiliki tujuan agar manusia mempunyai rasa berperan dalam menemukan kebenaran sehingga timbul perasaan tanggung jawab untuk mempertahankannya.

Hubungan antara ayat 13 dan ayat 14 surah Luqman memperlihatkan urutan kewajiban dalam melakukan perbuatan

baik, yaitu berbuat baik kepada Allah, selanjutnya melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia yang diawali dengan kewajiban berbakti kepada orang tua. Kewajiban berbakti kepada orang tua itu gugur atau dilarang ketika salah satu dari orang tua atau keduanya mengajak pada perbuatan syirik.⁵² Firman Allah dalam Q.S. Luqman ayat 15:

وَأَنْ جَاهِدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. Luqman [31]: 15).

Firman Allah SWT, “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan-Ku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya.” Perkataan itu bermakna bahwa jika kedua orang tua sangat tertarik untuk memaksakan agamanya, maka tidak boleh menyetujuinya dan hal tersebut jangan menghambat untuk melakukan perbuatan yang baik kepada kedua orang tua.⁵³

Surah Luqman ayat 15 menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua tidak berlaku dalam perbuatan melakukan dosa besar dan juga tidak berlaku dalam perbuatan meninggalkan kewajiban yang bersifat individual. Wajib untuk patuh pada berbagai hal mubah atau dibolehkan dan lebih baik tetap patuh dalam perbuatan meninggalkan ketaatan yang bersifat *sunnah*. Ayat ini menjadi dalil menyambung hubungan dengan kedua orang

⁵² Ibid., 141-142.

⁵³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 402.

tua yang kafir dengan cara memberikan harta apabila keduanya dalam kondisi fakir, mengatakan kata-kata yang santun kepada keduanya, dan membujuk kedua orang tua kepada islam secara lembut.⁵⁴

Orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh dan membimbing anak, sedangkan anak mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada keduanya. Orang tua telah berupaya menjaga dan melindungi anaknya, menafkahnya, memenuhi kebutuhan hidupnya dan lain sebagainya. Anak memiliki kewajiban untuk patuh pada kedua orang tua sebab orang tua telah mengusahakan pemenuhan hak-haknya, melahirkannya dengan susah payah, menyusunya saat masih bayi, mengajarkan berbagai hal yang sebelumnya tidak diketahui anak.

Berbakti kepada kedua orang tua merupakan perbuatan baik yang wajib dilakukan oleh anak. Tetapi, jika orang tua mengajak berbuat syirik atau menyekutukan Allah wajib untuk anak menolak ajakan tersebut. Anak tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun salah satu atau kedua orang tua kafir atau tidak beragama Islam, dan lebih baik bagi anak tersebut membujuk masuk Islam secara halus kepada orang tuanya yang tidak beragama Islam. Firman Allah dalam Q.S. Luqman ayat 16:

يُنَبِّئُ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِنْقَالِ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ
أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٦

(Luqman berkata): "Hai anaku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui." (Q.S. Luqman [31]: 16).

Surah Luqman ayat 16 menurut Al-Qurthubi menyatakan bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan menghitung segala sesuatu. Maha suci Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dirikan

⁵⁴ Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 14* (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.), 154-157.

bahwa anak Luqman menanyakan kepada ayahnya mengenai sebuah biji yang jatuh ke dasar laut, apakah Allah mengetahuinya? kemudian Luqman kembali membacakan ayat ini.⁵⁵

Surah Luqman ayat 16 berisi tujuan pendidikan, yaitu guna mengarahkan perbuatan manusia kepada keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia. Wasiat Luqman dalam ayat 16 ini guna menanamkan keyakinan di dalam hati anak bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas. Akibat yang timbul setelah anak memiliki keyakinan tersebut dapat berupa sikap dan perbuatan baik yang anak lakukan, karena telah tertanam pada hati anak keyakinan terkait Allah yang Maha Mengetahui.⁵⁶

Tertanamnya sifat Allah yang Maha Mengetahui pada diri anak juga dapat menghilangkan niat untuk melakukan perbuatan yang buruk sebab segala sesuatu telah diketahui oleh Allah SWT, walaupun perbuatan tersebut belum dilakukan atau masih berupa niat di dalam hati. Firman Allah dalam Q.S. Luqman ayat 17:

يٰۤاَيُّهَا اَبْنٰى اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا
اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۙ ۱۷

“Hai anaku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” (Q.S. Luqman [31]: 17).

Surah Luqman ayat 17 berisi wasiat Luqman kepada anaknya mengenai bentuk kepatuhan hamba kepada Allah yang terbesar, yaitu mendirikan *shalat*, menyuruh kepada yang makruf dan melarang dari yang mungkar. Wasiat atau nasihat itu diberikan setelah pemberi wasiat melaksanakannya, dan menjauhi dirinya

⁵⁵ Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 14*, 159.

⁵⁶ Zubaedy, “Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur’an Surat Luqman Ayat 13-19,” 143-144.

dari perbuatan yang buruk. Hal tersebut merupakan bentuk ketaatan hamba kepada Allah yang sangat utama.⁵⁷

Luqman memberikan nasihat kepada anaknya untuk melaksanakan shalat dalam surah Luqman ayat 17, nasihat itu diberikan dengan tujuan agar tetap terpelihara nilai ketauhidan dan kehadiran Allah dalam hati anak. Terdapat perintah dalam ayat ini untuk menyuruh manusia mengerjakan perbuatan yang baik. Menyuruh mengerjakan perbuatan yang baik atau makruf bertujuan membiasakan anak dalam melakukan perbuatan terpuji dan melarangnya melakukan perilaku yang buruk atau tercela.

Orang tua dalam mengajarkan dan membimbing anaknya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam agama haruslah juga ikut melakukan kewajiban tersebut. Orang tua mempunyai peran sebagai teladan bagi anak-anaknya maka wajib bagi orang tua untuk melaksanakan berbagai kewajiban beragama sekaligus mendidik anaknya melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam Q.S. Luqman ayat 18:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝ ١٨

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.” (Q.S. Luqman [31]: 18).

Etika dalam melakukan interaksi dengan orang lain terkandung dalam surah Luqman ayat 18. Nasihat Luqman kepada anaknya untuk sopan dan bersikap rendah hati dalam berinteraksi dengan orang lain memberikan makna etika berinteraksi sebagai materi sangat penting yang perlu orang tua ajarkan pada anaknya guna bekal bersosialisasi dengan masyarakat.⁵⁸ Firman Allah dalam Q.S. Luqman ayat 19:

⁵⁷ Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 14*, 163.

⁵⁸ Zubaedy, “Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur’an Surat Luqman Ayat 13-19,” 145-147.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ
الْحَمِيرِ □ ١٩

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” (Q.S. Luqman [31]: 19).

Ayat ini menjelaskan ketika Luqman melarang anaknya dari perbuatan yang buruk, Luqman menjelaskan perbuatan baik yang seharusnya diterapkan anak, Luqman berkata, “Dan sederhanalah kamu dalam berjalan,” maknanya adalah berjalanlah biasa-biasa saja. Anak juga diberikan bimbingan untuk memiliki sikap rendah hati salah satunya dengan tidak meninggikan suara atau berteriak kepada orang lain karena ingin meremehkan orang tersebut.⁵⁹

Dukungan orang tua terhadap perkembangan sosial anak dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan akhlak kepada anak, membimbing perilaku anak sesuai dengan agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Orang tua berperan untuk mengajarkan anak etika pergaulan agar memudahkan anak diterima di lingkungan masyarakat dan mempunyai akhlak yang baik kepada sesama manusia.

3. Syarat *Hadhanah*

a. Syarat *Hadhin* (orang tua yang mengasuh)

1). Mukalaf

Mukalaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah istilah untuk orang yang telah dewasa yang wajib menjalankan hukum-hukum Islam seperti salat wajib.⁶⁰ Orang tua yang mengasuh anak harus sudah dewasa dan berakal. Anak kecil yang beragama Islam dilarang untuk diasuh oleh orang yang bukan beragama Islam.

2). Mempunyai Kemampuan Mendidik

⁵⁹ Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 14*, 169-170.

⁶⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, *Kamus Pusat Bahasa*, 1048.

Orang yang tidak mempunyai perasaan kasih sayang, memiliki sifat temperamen, mengidap penyakit yang dapat menular dan lain sebagainya tidak dapat menjadi pengasuh.

3). Amanah dan Berperilaku Terpuji

Orang yang mengasuh anak seharusnya mempunyai sikap amanah dan berkelakuan baik atau terpuji agar orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak, dan anak tidak meniru perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan orang tua.

4). Dapat dengan baik menjalankan *hadhanah*.

Orang yang bertempat tinggal jauh dari anak yang diasuh, orang yang sangat sibuk hingga menghabiskan waktu dalam bekerja tidak dapat melakukan tugas mengasuh anak.⁶¹

5). *Single* atau tidak mempunyai suami yang bukan mahram anak.

Jika ibu anak yang telah pandai atau *mumayyiz* itu sudah menikah dengan laki-laki yang merupakan mahram anak, seperti paman anak atau anak laki-laki paman anak tersebut, dan keduanya rela untuk mengasuh anak itu, maka hak ibu untuk mengasuh anaknya tidak menjadi gugur.⁶²

b. Syarat *Mahdhun* (Anak yang diasuh)

- 1). Anak yang diasuh masih berusia kanak-kanak dan belum dapat mandiri mengurus hidupnya.
- 2). Anak yang diasuh mengalami keterbelakangan mental sehingga tidak dapat mandiri meskipun telah memasuki usia dewasa.

Jika kedua orang tua masih hidup dan memenuhi syarat, yang lebih berhak mengasuh anak adalah ibu. Ibu lebih berhak dalam mengasuh anak sebab cenderung mempunyai rasa kasih sayang

⁶¹ Nasruddin, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, 86-87.

⁶² Imron Abu Amar, *Fat-hul Qarib Jilid 2* (Kudus: Menara Kudus, 1983),

lebih tinggi daripada ayah. Usia anak yang masih sangat muda tentu membutuhkan perasaan kasih sayang yang cukup. Jika anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka seorang ayah tetap memiliki tanggung jawab untuk menanggung semua biaya yang dibutuhkan dalam mengasuh anak.⁶³

Keseluruhan syarat-syarat tersebut diberikan kepada orang tua yang melaksanakan *hadhanah* guna menjamin terpenuhi hak-hak anak yang diasuhnya, juga untuk memberikan kemudahan dalam melakukan pengasuhan kepada anak. Pengasuhan anak merupakan tanggung jawab besar orang tua terhadap anak. Membimbing anak supaya dapat menjadi anak yang baik, memiliki wawasan keilmuan dan pengetahuan agama, dan dapat berbakti kepada kedua orang tua serta tidak melakukan perbuatan menyekutukan Allah SWT.

4. Masa *Hadhanah*

Mengenai masa *hadhanah* berdasarkan ijtihad para ulama ditemukan beberapa pendapat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa masa *hadhanah* anak laki-laki hingga anak tersebut sudah tidak membutuhkan penjagaan dan dapat mandiri mengurus kebutuhan sehari-harinya. Masa *hadhanah* anak perempuan berakhir ketika anak perempuan telah *baligh* atau sudah mengalami masa haid pertama.⁶⁴

Mazhab Hanafi juga menyatakan bahwa batas usia *hadhanah* pada anak laki-laki adalah tujuh tahun atau menurut sebagian yang lain sembilan tahun. Batas usia *hadhanah* anak perempuan ketika berumur sembilan tahun atau menurut sebagian yang lain sebelas tahun.

Mazhab Maliki berpandangan masa *hadhanah* anak laki-laki hingga anak tersebut ihtilam atau mimpi basah yang memberikan tanda bahwa anak telah *baligh*. Masa *hadhanah* anak perempuan berdasarkan mazhab Maliki terhenti saat anak perempuan itu sampai pada usia menikah.

⁶³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 129.

⁶⁴ Kurniawati, *Pengasuhan Anak*, 20-21.

Mazhab Hambali memberikan pernyataan bahwa batas usia *hadhanah* atau pemeliharaan anak bagi anak laki-laki dan anak perempuan adalah tujuh tahun, saat anak laki-laki telah berumur tujuh tahun diberikan pilihan kepada anak untuk memilih di antara kedua orang tuanya, sedangkan pada anak perempuan ayahnya yang lebih berhak dan anak perempuan itu tidak memiliki hak memilih.⁶⁵ Mazhab Syafi'i tidak menentukan batasan usia tertentu dalam *hadhanah* atau pengasuhan anak.⁶⁶

Masa *hadhanah* merupakan masa yang sangat penting, dalam masa tersebut orang tua harus mengerahkan seluruh kerja kerasnya guna mewujudkan keturunannya yang dapat mandiri, taat beragama, dan mempunyai kemampuan sosial yang baik. Orang tua tidak boleh menelantarkan anak terutama pada masa *hadhanah* dikarenakan anak masih membutuhkan bantuan orang tuanya.

Sebab lainnya yaitu waktu yang telah dilewati selama masa *hadhanah* tidak dapat diputar kembali, orang tua yang menelantarkan anak selama masa *hadhanah* ini dapat merugikan anak karena tidak didapatkannya pendidikan dan bimbingan dari orang tua menjadikan anak terlalu bebas dan interaksi antara orang tua dengan anak kurang terjalin membuat komunikasi dalam keluarga cenderung kaku.

5. Pola Asuh dalam Islam

a. Pengertian Pola Asuh dalam Islam

Pola asuh dalam Islam merupakan keseluruhan bentuk perilaku yang dilakukan orang tua terhadap anak guna membantu pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai ajaran Islam. Melalui pola asuh tersebut, anak mendapatkan sarana dan prasarana, memperoleh bimbingan, dan pendidikan keagamaan.

⁶⁵ Muhajir, "Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)," 170-171.

⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, trans. oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, 11 ed. (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004), 417.

Tujuan dari penerapan pola asuh dalam Islam adalah guna kebahagiaan anak di dunia dan di akhirat.⁶⁷

Pola asuh dalam pandangan Islam juga dapat dimaknai sebagai upaya orang tua guna mendidik anaknya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis guna mewujudkan anak yang berakhlak mulia.⁶⁸

Orang tua dalam menjalankan perannya mempunyai keharusan untuk tetap memenuhi hak-hak anak. Anak berhak mendapatkan makanan yang bergizi, pakaian yang layak, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengembangan diri, mendapat perlindungan, bermain, dan hak berpartisipasi.

b. Tahapan Pengasuhan Anak dalam Islam

Sebelum terjadinya konsepsi dalam perspektif Islam calon ayah dan calon ibu dianjurkan untuk berdoa agar janin yang berkembang diberkahi dan dilindungi oleh Allah SWT. Setelah anak dilahirkan sangat penting diberikan nutrisi yang berkualitas. Air susu ibu merupakan nutrisi terbaik bagi bayi. Pemberian Air susu ibu dilakukan hingga usia bayi 2 tahun.

Ketika akan memberikan nama kepada anak, agama Islam memerintahkan setiap orang tua untuk menamakan anaknya dengan nama yang bermakna baik sebab nama tersebut merupakan harapan orang tua. Nama anak dalam pandangan psikologi dapat memengaruhi pembentukan konsep diri dan harga diri anak.⁶⁹

Pola asuh yang diterapkan pada masa kanak-kanak usia 2 hingga 7 tahun adalah memberikan bimbingan dengan bermain.

⁶⁷ Hotni Sari Harahap, "Islamic Parenting sebagai Pilar Utama Pendidikan bagi Anak," *Jurnal Hibrul Ulama* Vol. 1, no. 2 (2019): 2.

⁶⁸ Izzatur Rusuli, "Tipologi Pola Asuh dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Islam dan Barat," *Jurnal Islamika Inside* Vol. 6, no. 1 (2020): 75.

⁶⁹ Juliani Prasetyaningrum, "Pola Asuh dan Karakter Anak dalam Perspektif Islam," in *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Islami* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), 48-50, publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/1750.

Nasihat dan pendidikan yang diberikan terhadap anak dilaksanakan dalam suasana yang penuh kasih sayang.

Anak yang berada pada masa kanak-kanak bersifat mudah dipengaruhi sehingga orang tua harus mengawasi dan membimbing anaknya dengan baik. Orang tua juga wajib menjadi contoh yang baik bagi anak. Orang tua dianjurkan mengenalkan sosok teladan seperti Rasulullah kepada anak, memberikan anak bimbingan perilaku yang sesuai dengan *sunnah* Rasulullah.

Pola asuh anak usia 7 hingga 14 tahun dilakukan dengan pemberian pendidikan dan bimbingan yang mengutamakan pembentukan disiplin dan akhlak anak. Orang tua pada masa ini memiliki tanggung jawab untuk mendidik anaknya melakukan kewajiban beragama seperti *shalat* dan puasa, menerapkan disiplin dan bimbingan agar anak mandiri.

Penerapan aturan yang mendidik dalam keluarga perlu diberlakukan pada masa ini guna mencegah anak dari dampak buruk pergaulan atau lingkungannya.

Pendidikan dan bimbingan yang diberikan oleh orang tua terhadap anak usia 14 hingga 21 tahun melalui diskusi atau musyawarah. Orang tua berperan sebagai *coach* bagi anak, orang tua diharapkan selalu menjalin komunikasi dengan anak, melakukan diskusi terkait berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemandirian anak pada masa ini perlu ditingkatkan agar anak dapat hidup mandiri setelah usianya dewasa. Pengawasan orang tua tetap dibutuhkan meskipun anak telah mampu mandiri.⁷⁰

c. Metode Pengasuhan Anak dalam Islam

Metode pengasuhan dalam Islam yang berkaitan dengan aspek pendidikan anak yang baik terdapat dalam surah Luqman

⁷⁰ Padjrin, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Intelektualita* Vol. 5, no. 1 (2016): 10-12, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v5i1.720>.

ayat 13 hingga 19. Surah Luqman ayat 13 mengandung pesan larangan berbuat syirik, orang tua berperan memberikan pendidikan tauhid kepada anak, menanamkan keyakinan dalam hati anak bahwa menyekutukan Allah merupakan dosa besar.

Ayat 14 berisi perintah berbakti kepada kedua orang tua, anak mempunyai kewajiban mematuhi orang tua yang telah berjuang melahirkan dan mengasuhnya. Ayat 15 melarang anak mematuhi orang tua dalam berbuat kesyirikan.

Ayat 16 menjelaskan bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas, segala perbuatan manusia akan mendapatkan balasannya. Orang tua dianjurkan menanamkan sifat Allah yang Maha Mengetahui pada diri anak agar anak menjauhi perbuatan dosa karena selalu merasa diawasi oleh Allah SWT.

Ayat 17 berisi perintah beribadah, berbuat baik dan mencegah kemungkaran, serta bersabar. Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan ibadah kepada anak, menjadi teladan bagi anaknya, mengajari anak berbuat kebaikan dan melarang anak berbuat buruk.

Ayat 18 dan ayat 19 memuat pesan pendidikan akhlak yang penting untuk orang tua berikan terhadap anak, tidak bersikap sombong dan berbicara dengan nada yang lembut merupakan contoh akhlak yang mulia.

Abdullah Nashih Ulwan yang dikutip oleh Hotni menjelaskan pola asuh dalam Islam dapat dibagi menjadi beberapa metode, metode tersebut adalah metode keteladanan, metode kebiasaan, metode nasihat, metode perhatian, dan metode hukuman.

1). Metode Keteladanan

Orang tua sebaiknya mendidik dirinya terlebih dahulu sebelum mendidik anaknya, sebab anak akan meniru dan meneladani sikap dari orang dewasa. Orang tua dituntut untuk berperilaku baik agar anak dapat meniru perbuatan baik yang telah dilakukan oleh orang tua.

Metode keteladanan dilaksanakan dalam dua cara, yaitu orang tua secara langsung menjadikan dirinya contoh yang dapat ditiru anak, dan secara tidak langsung dilakukan dengan menceritakan berbagai tokoh yang mempunyai akhlak yang mulia.

2). Metode Pembiasaan

Pembiasaan sangat penting untuk diterapkan terhadap anak. Penanaman nilai-nilai keagamaan harus dibiasakan sejak dini agar melekat ketika anak dewasa. Metode pembiasaan dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan rutin sehari-hari seperti adab makan dan minum, masuk dan keluar rumah, dan lain sebagainya.

3). Metode Nasihat

Nasihat merupakan salah satu metode pendekatan dalam mendidik. Nasihat dapat berupa anjuran, peringatan, memberikan semangat, dan ancaman. Orang tua sebagai pemberi nasihat wajib memberikan keteladanan dan dihormati anak agar nasihat yang diberikan diterima oleh anak. Pemberian nasihat oleh orang tua perlu memerhatikan waktu yang tepat dan disampaikan dengan cara yang baik.

4). Metode Perhatian

Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik dan rohani anak. Perhatian merupakan salah satu kebutuhan rohani anak yang penting untuk diberikan. Kasih sayang dan perhatian orang tua dalam proses mendidik dan mengasuh anak dilakukan guna mewujudkan suasana yang senang dan gembira.

5). Metode Hukuman

Jika orang tua ingin memberlakukan hukuman fisik kepada anak maka harus memenuhi tiga syarat, yaitu sebelum usia anak 10 tahun tidak boleh diberi hukuman fisik, hukuman fisik yang diberikan tidak boleh lebih dari tiga kali, dan anak diberi kesempatan untuk bertobat dan

memperbaiki kesalahan sehingga tidak perlu diterapkan hukuman fisik tersebut.⁷¹

d. Aspek-Aspek Pola Asuh dalam Islam

1). Pendidikan Psikologis dan Mental

Agama Islam menganjurkan orang tua untuk memberikan kegembiraan pada anak. Bermain dan bercanda dengan anak merupakan upaya yang dapat dilakukan orang tua agar anak merasa senang dan diperhatikan. Kegembiraan memberikan dampak positif terhadap kejiwaan anak sekaligus memenuhi hak anak untuk mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua. Beberapa cara Rasulullah yang dapat orang tua terapkan agar anak gembira seperti menimang, makan bersama, menyambut kedatangan anak, dan bermain dengan anak.

Anak yang masih kecil membutuhkan rasa kasih sayang yang cukup. Orang tua memiliki kewajiban untuk menyayangi anaknya, namun jangan berlebihan dalam memanjakan anak, sebab dapat berdampak buruk jika anak selalu ketergantungan dengan orang tua hingga usianya dewasa.

Orang tua sangat perlu membimbing anak berperilaku baik dan mempunyai sopan santun. Orang tua dapat membiasakan anak untuk mengucapkan kata-kata yang sopan dalam kehidupan sehari-hari.

2). Pendidikan Keimanan dan Syariat Agama

Sangat penting bagi orang tua untuk menanamkan nilai keimanan sejak dini pada diri anak agar anak terjauh dari perbuatan menyekutukan Allah dan melanggar syariat agama. Orang tua dapat mengajarkan anak sejak kecil kalimat syahadat, menjelaskan bahwa agama anak adalah Islam, dan membimbing anak menjauhi perbuatan syirik.

⁷¹ Sari Harahap, "Islamic Parenting sebagai Pilar Utama Pendidikan bagi Anak", 3-6.

Anak diberikan pengarahan untuk mencintai dan memuliakan Rasulullah, orang tua dapat menceritakan kehidupan Rasulullah dan menerapkan *sunnah* Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

Anak perlu dibiasakan untuk *shalat*, berpuasa, diajarkan membaca Al-Qur'an, berzikir, dan mengikuti kegiatan keagamaan.

3). Pendidikan Akhlak dan Sosial

Orang tua berperan sebagai teladan bagi anaknya, sehingga wajib untuk memberikan contoh-contoh perbuatan yang patut ditiru anak. Orang tua bertanggung jawab mengajarkan anak etika, berlaku adil, menjauhi penyakit hati, dan membiasakan berperilaku baik.⁷²



⁷² Nurul Padilah, "Urgensi *Parenting* Perspektif Hadis," *OSF Preprints*, 2021, 9-12, <https://doi.org/10.31219/osf.io/ndq3c>.

DAFTAR RUJUKAN

A. Tafsir

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- . *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- . *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Qurthubi, Imam Al. *Tafsir Al Qurthubi Jilid 14*. Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.

B. Buku

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. 2 ed. Yogyakarta: Penerbit Ladang Kata, 2020.
- Abu Amar, Imron. *Fat-hul Qarib Jilid 2*. Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Ananda Arfa, Faisar, dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2018.
- Baskoro, Danang. *Menjadi Lebih Baik (Parent Healing)*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan*. 8 ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Fauzi. *Model Pengasuhan Anak Usia Dini: Pada Keluarga dengan Ibu sebagai Buruh Pabrik*. Diedit oleh Arif Hidayat. Yogyakarta: CV. Hikam Media Utama, 2020.
- Firdaus, dan Fakhry Zamzam. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Habibi, Muazar. *Seni Mendidik Anak: Nukilan Hikmah Menjadi Orang Tua Efektif*. Sleman: Deepublish Publisher, 2020.
- Hari Soetjningsih, Christiana. *Seri Psikologi Perkembangan:*

- Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai dengan Kanak-Kanak Akhir*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hasan Ayyub, Syaikh. *Fikih Keluarga*. 4 ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Hasnida. *Analisis Kebutuhan Anak Usia Dini*. Jakarta Timur: PT Luxima Metro Media, 2014.
- Ibung, Dian. *Mengembangkan Nilai Moral pada Anak: Panduan bagi Orang Tua untuk Membimbing Anaknya Menjadi Anak yang Baik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Kristiyani, Titik. *Self-Regulated Learning: Konsep, Implikasi, dan Tantangannya bagi Siswa di Indonesia*. Diedit oleh Yoseph Yapi Taum. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2016.
- Kurniawati, Vivi. *Pengasuhan Anak*. Diedit oleh Fatih. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Ma'ruf, Hidayat. *Perilaku Agresi Relasi Siswa di Sekolah: Mengenal dan Menyelesaikannya Melalui Mediasi Sebaya*. Sleman: CV Aswaja Pressindo, 2015.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Miftakhuddin, dan Rony Harianto. *Anakku Belahan Jiwaku: Pola Asuh yang Tepat untuk Membentuk Psikis Anak*. Sukabumi: CV Jejak, 2020.
- Muallifah. *Psycho Islamic Smart Parenting*. Yogyakarta: Diva Press, 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. 11 ed. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004.

- Musman, Asti. *Seni Mendidik Anak di Era 4.0: Segala Hal yang Perlu Anda Ketahui dalam Mendidik Anak di Era Milineal; Mewujudkan Anak Cerdas, Mandiri, dan Bermental Kuat*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash*. 3 ed. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. "*Kamus Bahasa Indonesia*", *Kamus Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Riksani, Ria. *dari Rahim hingga Besar Mendidik Buah Hati Menuju Ridha Ilahi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- RS, Sutrisno. *Dinamika Hukum Islam Kontemporer*. Diedit oleh Muhammad Fauzinuddin Faiz. Jember: Pustaka Ilmu, 2021.
- Santrock, John W. *Child Development, Eleventh Edition*. Diedit oleh Wibi Hardani. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Siswanto, Dedy. *Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Sulaiman, Hamidah, Sigit Purnama, Andi Holilulloh, Laily Hidayati, dan Nur Hasbuna Saleh. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja: Pengasuhan Anak Lintas Budaya*. Diedit oleh Nur Asri. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.
- Sulastri, Ucu. *Golden Touch Parenting: Melambungkan Prestasi dan Membentuk Karakter Anak lewat Kasih Sayang Nyata*. Jakarta: Adibintang Zaytuna Ufuk Abadi, 2015.
- Sunarsih, Tri. *Tumbuh Kembang Anak: Implementasi dan Cara Pengukurannya*. Diedit oleh Anang SW. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Susanto, Dedy. *Anakku Hartaku*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Fiqh Anak: Metode Islam dalam*

Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak. Diedit oleh Ahmad Zubaidi dan Saiful Hadi. Jakarta Selatan: AMP Press, 2016.

Takdir Ilahi, Mohammad. *Quantum Parenting: Kiat Sukses Mengasuh Anak Secara Efektif dan Cerdas.* Diedit oleh Rose Kusumaning Ratri. Yogyakarta: Katahati, 2013.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana.* Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Tridhonanto, Al. *Menjadikan Anak Berkarakter: Mempersiapkan Anak agar Berhasil Menghadapi Segala Macam Tantangan Hidup.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.

Tridhonanto, Al., dan Beranda Agency. *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.

Wirartha, I Made. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi.* Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006.

Yusuf LN, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja.* 14 ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan.* 3 ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Zubaedi. *Strategi Taktis Pendidikan Karakter: Untuk Paud dan Sekolah.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

C. Jurnal dan Skripsi

Abror, Khoirul. "Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga: Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung." *Jurnal Al-'Adalah* Vol. 13, no. 2 (2016): 227-38. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1141>.

Adawiah, Rabiatul. "Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak: Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 7, no. 1 (2017): 33-48.

<https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v7i1.3534>.

Arofik, Slamet. "Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaily." *Usratuna* Vol. 2, no. 1 (2018): 1–27.

Asmawati, Luluk. "Dimensi Pola Asuh Orang Tua untuk Mengembangkan Kemampuan Membaca Permulaan Anak Usia Dini 4-5 Tahun." *Jurnal Teknodik* Vol. 19, no. 1 (2015): 69–77. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v19i1.147>.

Hamat, Anung Al. "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam." *Jurnal Yudisia* Vol. 8, no. 1 (2017): 139–54. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3232>.

Izzatul Ni'mah, Inannisa'. "Hubungan Pola Asuh Orang Tua terhadap Kepercayaan Diri Anak TK di Kelurahan Pandeyan, Ngemplak, Boyolali Tahun Ajaran 2015/2016." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Kadir, Abdul. "Pola Asuh Orang Tua: Faktor Eksternal terhadap Prestasi Belajar Siswa." *Jurnal Alasma* Vol. 2, no. 2 (2020): 153–60.

Kasih, Fitria, dan Luci Trisnawati. "Model Pengembangan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Membentuk Tingkah Laku Remaja bagi Orang Tua Tipe Permisif." *Jurnal Counseling Care* Vol. 1, no. 2 (2017): 25–35. <https://doi.org/10.22202/jcc.2017.v1i2.2525>.

Kurnia Sari, Desi, Sri Saparahayuningsih, dan Anni Suprapti. "Pola Asuh Orang Tua pada Anak yang Berperilaku Agresif: Studi Deskriptif Kuantitatif di TK Tunas Harapan Sawah Lebar Kota Bengkulu." *Jurnal Ilmiah Potensia* Vol. 3, no. 1 (2018): 1–6. <https://doi.org/10.33369/jip.3.1.1-6>.

Lutfiyah. "Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak: Studi Ayat 13-19 Surat Luqman." *Jurnal Sawwa* Vol. 12, no. 1 (2016): 127–50. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1472>.

Ma'ruf, Thobi'in. "Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman." Skripsi, Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

- Muhajir, Achmad. “*Hadhanah* dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah).” *Jurnal SAP* Vol. 2, no. 2 (2017): 165–73. <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.
- Mutamakin, M., dan Ansari. “Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri dan Anak.” *Jurnal Al-Bayan* Vol. 3, no. 1 (2020): 47–81. <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84>.
- Muthi Nuryatmawati, Azizah, dan Pujiyanti Fauziah. “Pengaruh Pola Asuh Permisif terhadap Kemandirian Anak Usia Dini.” *Jurnal Pedagogi* Vol. 6, no. 2 (2020): 81–92. <https://doi.org/10.30651/pedagogi.v6i2.5286>.
- Nikenindiana Sukamto, Rinda, dan Pujiyanti Fauziah. “Identifikasi Pola Asuh Orang Tua di Kota Pontianak.” *Jurnal Obsesi* Vol. 5, no. 1 (2021): 923–30. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.638>.
- Novita, Dina, Amirullah, dan Ruslan. “Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini di Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* Vol. 1, no. 1 (2016): 22–30.
- Nur Wahyuni, Emy. “Pengaruh antara Pola Asuh Permisif terhadap Kecerdasan Emosi pada Siswa Kelas X SMK Negeri 9 Samarinda.” *Jurnal Motivasi* Vol. 2, no. 1 (2014): 121–30.
- Oktavia Sri Asmoro, Dwi, dan Soenarnatalina Melaniani. “Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Penyalahgunaan NAPZA pada Remaja.” *Jurnal Biometrika dan Kependudukan* Vol. 5, no. 1 (2016): 80–87. <https://doi.org/10.20473/jbk.v5i1.2016.80-87>.
- Padilah, Nurul. “Urgensi *Parenting* Perspektif Hadis.” *OSF Preprints* (2021): 1-20. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ndq3c>.
- Padjrin. “Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Jurnal Intelektualita* Vol. 5, no. 1 (2016): 1-14. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v5i1.720>.

- Prasetyaningrum, Juliani. "Pola Asuh dan Karakter Anak dalam Perspektif Islam." in *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Islami*, 47-51. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/1750.
- Rachmadtullah, Reza, dan Winda Wirasti Aguswara. "Pola Asuh Orang Tua terhadap Kecerdasan Sosial Siswa Kelas Awal Sekolah Dasar." *Eduscience* Vol. 2, no. 2 (2017): 78–86.
- Rahman, Ulfiani, Mardhiah, dan Azmidar. "Hubungan antara Pola Asuh Permisif Orang Tua dan Kecerdasan Emosional Siswa dengan Hasil Belajar Matematika Siswa." *Jurnal Auladuna* Vol. 2, no. 1 (2015): 116–30.
- Riandini, Selfia. "Pengaruh Pola Pengasuhan dengan Perkembangan Komunikasi Anak Autis kepada Orang Tua." *Jurnal Majority* Vol. 4, no. 8 (2015): 99–106.
- Rusuli, Izzatur. "Tipologi Pola Asuh dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Islam dan Barat." *Jurnal Islamika Inside* Vol. 6, no. 1 (2020): 60-87.
- Sapti Utami, Ria. "Pola Asuh Orang Tua dalam Mendidik Agama Islam Anak pada Keluarga Berprofesi Tukang Ojek di Desa Prumbanan Purwojati Kertek Wonosobo." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.
- Sari Harahap, Hotni. "Islamic Parenting sebagai Pilar Utama Pendidikan bagi Anak." *Jurnal Hibrul Ulama* Vol. 1, no. 2 (2019): 1-8.
- Sari, Milya, dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Jurnal Natural Science* Vol. 6, no. 1 (2020): 41-53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Siti Anisah, Ani. "Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Pembentukan Karakter Anak." *Jurnal Pendidikan Uniga* Vol. 05, no. 1 (2011): 70–84. <https://doi.org/10.52434/jp.v5i1.43>.
- Siwi Respati, Winanti, Aries Yulianto, dan Noryta Widiana. "Perbedaan Konsep Diri antara Remaja Akhir yang

- Mempersepsi Pola Asuh Orang Tua Authoritarian, Permissive dan Authoritative.” *Jurnal Psikologi* Vol. 4, no. 2 (2006): 119–38. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9942455.v1>.
- Sunaidi. “Penerapan Pola Asuh Anak Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016.
- Sunarty, Kustiah. “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dan Kemandirian Anak.” *Journal of Est* Vol. 2, no. 3 (2016): 152–60. <https://doi.org/10.26858/est.v2i3.3214>.
- Suteja, Jaja, dan Yusriah. “Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak.” *Jurnal Awlady* 3, no. 1 (2017): 1–14. <https://doi.org/10.24235/awlady.v3i1.1331>.
- TR, Burhanudin. “Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Al-Qur’an Surat Al-Tahrim/66 Ayat 6.” *Jurnal Metodik Didaktik* Vol. 12, no. 2 (2017): 36–56. <https://doi.org/10.17509/md.v12i2.7683>.
- Udampo, Ana Stevi, Franly Onibala, dan Yolanda B Bataha. “Hubungan Pola Asuh Permisif Orang Tua dengan Perilaku Mengonsumsi Alkohol pada Anak Usia Remaja di Desa Bulude Selatan Kabupaten Talaud.” *Jurnal Keperawatan* Vol. 5, no. 1 (2017): 1–9.
- Ummami, Ulfa Rizki. “Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam pada Keluarga Nelayan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.
- Wijayanti, Rina. “Pengasuhan dan Regulasi Diri Anak Usia Dini.” In *Penguatan Kemitraan Akademisi, Satuan Pendidikan Paud, Keluarga, dan Masyarakat Menuju Profesionalitas*, 1–19. Surabaya: Jurusan PGPAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, 2017. repository.unikama.ac.id/id/eprint/1570.

Zaelani, Abdul Qodir. "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Yuridis dan Psikologi Pendidikan." *Jurnal Asas* Vol. 6, no. 2 (2014): 29–37, <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1720>.

Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam." *Jurnal Asas* Vol. 6, no. 2 (2014): 1–15. <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1715>.

Zubaedy, M. "Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 13-19." *Jurnal Didaktika* Vol. 12, no. 2 (2018): 135–50. <https://doi.org/10.30863/didaktika.v12i2.182>.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 Ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Pasal 26 Ayat 1.

E. Sumber Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hadanah>.